

**PENGUSAHAAN GETAH PINUS POLA KEMITRAAN
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
MAMASA TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

***PINE SAP CULTIVATION PARTNERSHIP PATTERN
AT FOREST MANAGEMENT UNIT
CENTRAL MAMASA PROVINCE OF WEST SULAWESI***

**TRIVENA
M012172009**



**PROGRAM PASCASARJANA
ILMU KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

**PENGUSAHAAN GETAH PINUS POLA KEMITRAAN
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
MAMASA TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

TRIVENA

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

ILMU KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PENGUSAHAAN GETAH PINUS POLA KEMITRAAN
PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MAMASA TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh:

TRIVENA

Nomor Pokok: M012172009

**Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 31 Desember 2019**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui,
Komisi Penasehat**


Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si
Ketua


Dr. H.A. Mujetahid M., S.Hut., MP
Anggota

**Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan,**

**Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir, M.Si


Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si, IPU



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trivena

Nomor Pokok Mahasiswa : M012172009

Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2019

Yang menyatakan

Trivena

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan Rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengusahaan Getah Pinus Pola Kemitraan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mamasa Tengah” yang sekaligus merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari terdapat banyak hambatan dalam proses penyelesaian thesis ini. Namun dengan dukungan dan dorongan dari seluruh pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini dengan baik. Olehnya itu, dengan kerendahan hati, penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muh. Dassir. M.Si** dan **Dr.A. Mujetahid, S.Hut.MP**, sebagai dosen pembimbing, atas segala bimbingan, motivasi, waktu dan arahnya kepada penulis selama menyusun thesis ini.
2. Bapak **Dr.Ir. Ridwan. MSE, Prof. Dr. Ir. Iswara Guatama. M.Si** , dan **Prof. Dr. Supratman, S.Hut.MP** sebagi dosen penguji yang telah bersedia memberi masukan pemikiran, koreksi serta arahan, sehingga thesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Para Bapak/Ibu dosen dan pegawai yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada penulis
4. Keluarga besar KPH Mamasa Tengah atas segala kerjasama dan pengertiannya, sehingga thesis ini dapat terselesaikan dengan baik
5. PT. Kencana Hijau Bina Lestari site Sulawesi Barat atas segala kerjasama selama penulis melaksanakan penelitian
6. Terima kasih buat **Alfredo Marcel Samperompon, S.Hut, M.Hut Ulfiah Nurhikmah,S.Hut.M.Hut, Nur Aida,S.Hut, M.Hut, Marni Tonapa, S.Hut, Azhar Armas, S.Hut** dan teman Pasca Sarjana

Angkatan 2017 2 Fakultas kehutanan Universitas Hasanuddin atas bantuan dan sharing pengetahuan selama kuliah dan menyelesaikan thesis ini

7. Adik- adik Laboratorium Pemanenan Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, atas segala kebersamaan, motivasi, dan waktunya.
8. Ayahanda **Lukas Latif, S.Sos., MM**, Ibunda **Yosevina** ,saudara **Rivka Mayanti, Steven Clauzy, Gita Alfa Dewi, Sterayana** dan **Rezki Monarsi**, serta keluarga besar atas segala kasih sayang, doa, motivasi yang tiada henti diberikan.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan thesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu semua saran dan kritik dalam penyempurnaannya akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga thesis ini dapat memberikan manfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati setiap langkah kita. Amin.

Makassar, Desember 2019

Trivena

ABSTRAK

Trivena. *Pengusahaan Getah Pinus Pola Kemitraan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat.* (dibimbing oleh Muhammad Dassir dan Andi Mujetahid)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemitraan, menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat, serta merumuskan arahan strategi pola kemitraan pengusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi. Data yang diperoleh diidentifikasi kemudian dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif dengan metode Analisis Hierarki Proses. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga pola kemitraan yang ada yaitu wanatani antara pemilik sawah dan petani penggarap; petani penyadap pendatang, PT.Kencana Hijau Bina Lestari, dan KPH Mamasa Tengah; petani penyadap lokal, pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, dan KPH Mamasa Tengah. Dengan faktor pendukung tenaga kerja, potensi tegakan pinus, ketersediaan modal mitra, perlindungan rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak adanya pendampingan dan pelatihan, sistem upah, tingkat keterampilan masyarakat lokal yang masih rendah dalam kegiatan penyadapan, dan monitoring dan evaluasi kurang intensif. Dengan demikian arahan rumusan strategi pengembangan pola kemitraan penyadapan getah pinus harus dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan, ketersediaan sumber pendanaan melalui perusahaan mitra dan pemilik modal, menyiapkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara intensif.

Kata Kunci : Kemitraan, AHP, Getah Pinus

ABSTRACT

Trivena. *Pine SAP cultivation partnership pattern at forest management unit Central Mamasa Province of West Sulawesi.* (Guided by Muh. Dassir and Andi Mujetahid).

The research aims to identify the partnership pattern, analyse supporting factors and the inhibitory factor, and formulate the strategy of the Pine SAP Partnership pattern in KPH Central Mamasa. Data collection is done with in-depth interviews, focused group discussions, and observations. The acquired Data is then analyzed quantitatively and deskriptif with the Proses hierarchy Analysis method. Based on the results of the research obtained three existing partnership patterns that are agroforestry between the owner of paddy fields and farmers; Farmer, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, and central middle Mamasa KPH; Local farmers, capital owners, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, and KPH central Mamasa. With the Labor support factor, the potential of pine standing, the availability of partner capital, protection of forest and land rehabilitation. While the inhibitory factor is the absence of mentoring and training, wages system, the level of local community skills are still low in tapping activities, and the monitoring and evaluation is less intensive. Thereby, the direction of the strategy development of the Pine SAP tapping partnership pattern should begin with the preparation of human resources through socialization, mentoring, and training, the availability of funding sources through the company Partners and capital owners, preparing a cooperation agreement that contains the rights and obligations of the parties involved, as well as conducting intensive monitoring and evaluation activities

Keywords : *Partnership, AHP, and Pine*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kesatuan Pengelolaan Hutan.....	7
B. Perkembangan Hutan Pinus di KPH Mamasa Tengah.....	16
C. Pengusahaan Hutan dengan Pola Kemitraan.....	18
D. Manfaat Pengelolaan Hutan dengan Pola Kemitraan.....	29
E. Proses Hirarki Analisis (AHP).....	33
F. Kerangka Pikir Penelitian	36
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti.....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	42
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48

B. Pola Kemitraan di KPH Mamasa Tengah	51
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Kemitraan di KPH Mamasa Tengah.....	67
D. Arahana Pola Kemitraan Pengusahaan Getah Pinus di KPH Mamasa Tengah.....	72
KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan	97
B.Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1. Data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan data	41
Tabel 2. Skala penilaian perbandingan berpasangan	45
Tabel 3. Nilai indeks Random (RI)	46
Tabel 4. Data kondisi sosial wilayah KPH Mamasa Tengah.....	50
Tabel 5. Rekapitulasi biaya penyadapan getah pinus pola kemitraan ...	61
Tabel 6. Rekapitulasi biaya penyadapan getah pinus pola kemitraan ...	66
Tabel 7. Hasil identifikasi kriteria pola kemitraan penyadapan getah pinus	77
Tabel 8. Hasil matriks pembobotan kriteria perusahaan getah pinus pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah.....	79
Tabel 9. Hasil matriks pembobotan sub kriteria perusahaan getah pinus pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah	80
Tabel 10. Arah rumusan pola kemitraan perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah.....	93

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 1. Kerangka penelitian	36
Gambar 2. Peta lokasi penelitian	38
Gambar 3. Skema pola kemitraan pemilik lahan dan petani penggarap	46
Gambar 4. Skema pola kemitraan penyadapan getah pinus antara petani penyadap, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah	60
Gambar 5. Skema pola kemitraan penyadapan getah pinus antara petani penyadap, pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah	64
Gambar 6. Skema pola kemitraan adaptasi dari berbagai pola di KPH Mamasa Tengah.....	75
Gambar 7. Struktur hirarki	78

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
Lampiran 1. Pedoman wawancara penelitian	104
Lampiran 2. Sarana penyadapan getah pinus	110
Lampiran 3. Kemitraan antara petani penyadap, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah.....	113
Lampiran 4. Kemitraan antara petani penyadap, pemilik modal dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari dengan KPH Mamasa Tengah.....	115
Lampiran 5. Pengolahan data AHP Expert Choise 11	116
Lampiran 6. Dokumentasi penelitian.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan KPH memberikan kesempatan penguasaan hutan dan kesempatan para pihak untuk turut mengelola sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutannya (Sylviani, 2014). Oleh karena itu KPH sebagai unit pengelola hutan ditingkat tapak dianggap menjadi solusi strategis. Pembangunan KPH dimasa yang mendatang diharapkan menjadi sebuah instansi yang semi mandiri baik secara finansial maupun secara profesional mampu mengakomodasi aspek ekologi, sosial dan ekonomi yang harus mampu memberi respon cepat terhadap kebutuhan lapangan (Suwanto, 2015).

Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.799/Menhut-II/2009 menetapkan KPHL Mamasa Tengah sebagai salah satu wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah KPHL Mamasa Tengah berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut adalah 37.962 ha, terdiri atas hutan lindung seluas 33.218 dan hutan produksi seluas 4.744 ha. Untuk mewujudkan KPH Mamasa Tengah yang mandiri harus di dukung oleh potensi-potensi yang ada diwilayah KPH. Potensi-potensi yang ada di KPH Mamasa Tengah diantaranya adalah potensi lahan agroforestry, komoditas kopi, lebah madu, aren, rotan, dan getah pinus. Salah satu potensi yang sedang dikembangkan saat ini yakni

getah pinus, dengan luas tegakan pinus yang terdapat di KPH Mamasa Tengah sesuai dengan survey tata hutan tahun 2014 yakni sekitar 3.030 ha yang terdapat di kawasan hutan lindung (HL), dan kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

Penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah saat ini dikelola dalam bentuk kerjasama antara oleh PT.Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah dengan melibatkan petani penyadap lokal sebanyak 118 orang dan petani penyadap pendatang 31 orang, namun hasil produksi petani penyadap pendatang lebih banyak dari petani penyadap lokal. Hal ini disebabkan belum adanya keterampilan masyarakat lokal dalam penyadapan getah pinus dan tidaknya adanya pelatihan kepada petani penyadap. Disisi lain pemanfaatan hutan pinus untuk kegiatan penyadapan getah pinus cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya tanpa adanya keseimbangan penamanan dan pemanenan untuk mendapatkan hasil produksi yang banyak tanpa mengindahkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam (Patambang,2009).

Upaya pemamfaatan penyadapan getah pinus memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi maka dibutuhkan suatu perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang didasarkan pada data yang akurat, dengan melibatkan masyarakat lokal, KPH Mamasa Tengah, Pihak Perusahaan dan Pemerintah dalam suatu pola kemitraan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Masyarakat lokal berpartisipasi

dalam program ini untuk mendapatkan hak pengelolaan dan meminimalkan konflik (Elva,dkk.2017). Melalui kemitraan masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara ekonomi dan tetap memperhatikan kelestarian hutan (Sopiansyah,dkk.2016).

Kemitraan merupakan upaya peningkatan pendapatan petani sekitar hutan, dengan mencapai hasil yang lebih baik dan saling memberi manfaat antar pihak yang bermitra dan meningkatkan efektivitas dan pada akhirnya dapat memberikan lapangan kerja (Prihadi,dkk.2010). Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pola kemitraan yakni penyiapan dan implementasi pola kemitraan dan faktor yang menghambat dan mendukung pola kemitraan.

Sebelum merumuskan strategi pola kemitraan perlu perlu diketahui pola-pola kemitraan hasil hutan non kayu yang ada dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat,pola kerjasama perusahaan yang telah berlangsung saat ini, faktor penghambat dan pendukung, proses-proses yang dilakukan untuk menuju kemitraan,implementasi pelaksanaan kemitraan, untuk mendukung pengusaha hutan di KPH Mamasa Tengah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, mencegah konflik, meningkatkan pendapatan daerah dari sektor kehutanan, dan menjadi sumber pendapatan bagi KPH Mamasa Tengah untuk menjadi KPH yang mandiri dan mempunyai unit usaha sendiri dalam pengelolaan hutan

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah membutuhkan sumberdaya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana, sosialisasi dan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang sampai saat ini belum mampu disediakan oleh pihak KPH Mamasa Tengah sehingga diperlukan peran banyak pihak diantaranya masyarakat lokal, petani penyadap pendatang, pihak perusahaan, dan pihak pemerintah dalam satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, adanya hak dan kewajiban pihak yang terlibat, tetap memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, dan tetap menjaga hutan pinus.

Pengelolaan getah pinus di KPH saat ini telah berjalan dan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, yakni dapat meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat sekitar hutan, dan menjadi sumber pendapatan daerah dan negara. Namun ada beberapa pengelolaan yang belum sesuai dengan harapan yakni:

1. Hasil produksi petani penyadap pendatang lebih banyak dibandingkan petani penyadap lokal.
2. Belum adanya tugas dan tanggung jawab yang jelas antara KPH Mamasa Tengah dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari sebagai pihak yang terlibat dalam penyadapan getah pinus dilapangan.
3. Penataan areal penyadapan yang belum jelas dan rotasi penyadapan yang tidak teratur sehingga berdampak pada kelestarian getah dan tanaman pinus, tidak adanya keseimbangan antara pemanenan dan

penanaman, kegiatan penanaman jarang dilakukan sedangkan pemanenan meningkat dari waktu ke waktu.

4. Kurangnya sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, dan pembinaan tentang penyadapan getah pinus dan manfaat hutan pinus kepada masyarakat, serta pengawasan kegiatan penyadapan.

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan masalah penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah yang telah berlangsung selama ini?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kemitraan di KPH Mamasa Tengah?
3. Bagaimana arahan strategi pola kemitraan perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah yang melibatkan masyarakat, KPH, dan perusahaan mitra yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menunjang kemandirian KPH dan mendukung pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi pola kemitraan yang ada di KPH Mamasa Tengah
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah.

3. Merumuskan arahan strategi pola kemitraan perusahaan getah pinus KPH Mamasa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi perkembangan dan pembangunan KPH Mamasa Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, terutama dalam hal :

1. Pengembangan perusahaan hutan di KPH Mamasa Tengah, untuk menjadi suatu unit usaha yang dimiliki KPH
2. Bahan masukan terhadap pemerintah pusat dan daerah terhadap pembuatan keputusan yang diperlukan bagi pengelolaan KPH di tingkat tapak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan upaya reformasi tata kelola hutan yang ada diluar pulau jawa. Landasan hukum pengelolaan hutan di luar pulau Jawa, adalah undang-undang nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan (Ekawati, 2014).

Kawasan hutan yang dikuasai oleh negara terbagi kedalam pengelolaan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sebagaimana diatur dalam PP.No.6 tahun 2007, KPH menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional dan pemerintah provinsi. Dari ketentuan tersebut tersirat maksud bahwa pembangunan KPH diposisikan sebagai upaya untuk penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang dikuasainya hingga level tapak. Kawasan pengelolaan KPH meliputi pengelolaan pada hutan produksi (KPHP), hutan konservasi (KPHK) dan hutan lindung (KPHL).KPH dibentuk dengan fungsi pokok mengelola pembangunan kehutanan secara efisien dan lestari dan satu kesatuan yang utuh dan komprehensif pada tataran operasional guna mewujudkan upaya pengelolaan hutan yang lestari dan berkesinambungan sehingga

mamfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dapat dirasakan para pihak (Perdirjen,2015).

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan wilayah pengeloaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efesien dan lestari. KPH merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan pemamfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan ditingkat tapak, dimana pemerintah berperan sebagai pengelola hutan sekaligus penjaga hutan akan mampu mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari (Kurhartati ddk., 2015).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Selama ini pemanfaatan hutan dengan mekanisme perijinan perusahaan hutan yang tidak memiliki komitmen yang baik mengakibatkan hutan rusak, perambahan hingga menimbulkan konflik dalam kawasan hutan. Melalui konsep pengelolaan hutan hingga tingkat tapak di mana pemerintah berperan sebagai pengelola hutan sekaligus penjaga hutan akan mampu mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari. Masing-masing KPHP dan KPHL memiliki karakteristik tersendiri baik ditinjau dari potensi hutan yang ada (biofisik, produk hutan) kapabilitas pengelola KPH (lembaga dan jumlah sumber daya manusia (SDM),kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal, dan dukungan pemerintah daerah. Karakteristik

tersebut tentunya akan beragam antara KPH satu dengan lainnya (Budiningsih dkk.,2015).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, tugas pokok dan fungsi KPH antara lain adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Dalam implementasinya, pembangunan KPH di Indonesia ini ternyata menemui beberapa kendala. Beberapa permasalahan utama yang ditemui di lapangan terkait dengan pembangunan KPH antara lain adalah faktor sosial ekonomi dan kelembagaan yang meliputi belum bersinerginya antara *stakeholder* yang terkait dalam membangun KPH dan rancangan perencanaan yang belum optimal, sehingga implementasi pembangunan KPH yang masih rendah. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak masyarakat yang selama ini penghidupannya tergantung pada hutan. Bagi masyarakat, mengelola hutan bukanlah hal yang baru,terutama mereka yang masih memiliki nilai-nilai dan kultur tradisional.

Sejak zaman dahulu, masyarakat tidak hanya melihat hutan sebagai sumber daya potensial saja, melainkan memang merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal mereka. Bahkan ada sebagian masyarakat tradisional yang meyakini bahwa hutan memiliki nilai spiritual. Sebagai sumber

pangan, masyarakat sekitar hutan mengelola lahan dengan pola perladangan untuk ditanami pohon serta pada lantai hutan ditanami dengan tanaman pangan (padi dan palawija). Sebagai sumber obat-obatan dan energi, masyarakat tradisional memanfaatkan tumbuh-tumbuhan liar yang hidup di hutan sebagai bahan obat-obatan dan bahan bakar.

Aktivitas masyarakat tersebut seringkali menimbulkan konflik tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan KPH. Konflik dalam kawasan hutan biasanya terjadi akibat tidak jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan sistem tenurial. Hal ini dapat terjadi antara perorangan, masyarakat, badan/instansi pemerintah atau sektor swasta. Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah juga memicu terjadinya konflik. Salah satu peran strategis KPH dalam menjawab tantangan permasalahan dalam pengelolaan hutan antara lain adalah optimalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan hutan serta resolusi konflik. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku saat ini, keberadaan masyarakat tersebut sebenarnya telah diakomodir keterlibatannya dalam pengelolaan hutan melalui beberapa skema pemberdayaan baik melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat maupun dengan kemitraan kehutanan (Ardhana dan Abdul Qiram, 2017).

1. Kewenangan dan fungsi KPH

Kehadiran pengelola di tingkat tapak telah dimandatkan oleh UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH diberi batasan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Menurut PP No 6/2007 pasal 9, tugas dan fungsi KPH dalam penyelenggaraan di tingkat tapak adalah :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Menjabarkan kehutanan nasional, provinsi/kabupaten/kota bidang kehutanan yang diimplementasikan
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian
- d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah
- e. Membuka peluang investasi guna tercapainya tujuan pengelolaan hutan

Pembangunan KPH dengan tugas dan fungsi pokok penyelenggaraan pengelolaan hutan yang akan diterapkan pada seluruh kawasan hutan untuk mendukung penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah merupakan momentum pergeseran sistem pengurusan hutan yang selama ini berbasis pada perizinan menjadi pengelolaan. Selama ini sistem perizinan hanya fokus pada pemanfaatan hutan baik kayu, non-kayu, kawasan dan jasa lingkungan. Dalam kondisi demikian gatra pengelolaan menjadi terabaikan. Kalaupun di dalam kontrak izin pemanfaatan diuraikan kewajiban pelaksanaan gatra pengelolaan, pelaksanaannya tidaklah memuaskan.

Disadari bahwa untuk pelaksanaan sesuai tupoksi memerlukan pendanaan yang cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas. Untuk itu di dalam tupoksi terakhirnya KPH diberi tugas pula membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan, namun demikian untuk dapat membuka peluang investasi baik melalui kerjasama/kemitraan maupun swakelola memerlukan payung hukum yang menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan asset yang dikelolanya dengan adanya fleksibilitas tersebut kemandirian KPH diharapkan dapat diwujudkan (Nugroho dan Sudarsono,2016).

Kemandirian adalah kemampuan KPH dalam melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan menjalankan layanan publik, menghadirkan

keleluasaan dalam pemanfaatan hasil pengelolaan dan menjalin kemitraan dengan masyarakat (dan berbagai mitra potensial) untuk memajukan pembangunan ekonomi daerah/nasional,serta dapat menyediakan sumberdaya manusia yang handal dan memberikan layanan prima kepada masyarakat sesuai fungsi KPH (Nugroho dan Sudarsono,2016).

2. KPH Mamasa Tengah

Pemerintah mulai pembangunan KPH di Kabupaten Mamasa yang dimulai sejak Tahun 2007, yaitu pada saat tahapan pembentukan wilayah KPH Provinsi Sulawesi Barat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, maka pada tanggal 7 Desember 2009, Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.799/Menhut-II/2009 menetapkan KPHL Mamasa Tengah sebagai salah satu wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah KPHL Mamasa Tengah berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 340/Menhut-II/2010 dengan luas wilayah kelola yaitu 37.962 ha, terdiri atas hutan lindung seluas 33.218 dan hutan produksi seluas 4.744 ha.

Potensi-potensi yang ada di KPH Mamasa Tengah diantaranya adalah potensi lahan agroforestry,komoditas kopi, lebah madu, aren , rotan, dan getah pinus dengan luas tegakan pinus yang terdapat di KPH Mamasa Tengah sesuai dengan survey tata hutan tahun 2014 yakni sekitar 3.030 ha yang terdapat di kawasan hutan lindung (HL), dan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) terdapat di empat kecamatan

yakni Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Balla, dan Kecamatan Mamasa, sedangkan untuk hutan rakyat dan area penggunaan lain dan ada beberapa desa belum dilakukan survey dan pengukuran.

KPH Mamasa Tengah akan dikelola untuk tujuan utama memproduksi jasa lingkungan dan memproduksi hasil hutan bukan kayu yang kompatibel dengan aktivitas memproduksi jasa lingkungan. Secara khusus, tujuan pembangunan KPH Mamasa Tengah adalah:

- a. KPH Mamasa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) KPH Mamasa Tengah menyelenggarakan fungsi.a)Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah KPH Mamasa Tengah yang meliputi :1)Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.2) Pemanfaatan hutan 3)Penggunaan jasa lingkungan 4) Rehabilitasi hutan dan reklamasi 5) Perlindungan hutan dan konservasi alam
- c. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional,provinsi dan kabupaten/kota untuk diimplentasikan diwilayah KPH Mamasa Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kerja KPH Mamasa Tengah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian.

- e. Membangun keterpaduan ekologi, ekonomi, dan sosial sesuai prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip-prinsip bisnis jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.
- f. Mengembangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu secara terintegrasi.

Capaian utama yang diharapkan untuk jangka waktu kelola sepuluh tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas kawasan hutan lindung yang mendukung pengembangan produksi jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.
- b. Berkembangnya teknologi budidaya, pemasaran, maupun kelembagaan pengelolaan hutan berbasis produksi jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.
- c. Terciptanya lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di sekitar hutan
- d. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- e. Terwujudnya pembangunan ekosistem yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi masyarakat setempat dan perekonomian wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya dan Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya.

B. Perkembangan Hutan Pinus di KPH Mamasa Tengah

Pinus merupakan jenis primadona yang ditanam dalam program penyelamatan hutan, tanah dan air khususnya kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh pemerintah melalui Kementrian Kehutanan yang telah dilaksanakan sejak era tahun 60 an (PELITA I,1969). Pemilihan jenis pinus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni : tersedianya benih yang cukup banyak, laju pertumbuhan cepat bahkan dapat menjadi jenis pionir dan dapat tumbuh pada lahan-lahan marginal. Penanaman pinus secara luas tidak menjadi penyesalan karena hasil dari kegiatan baik reboisasi maupun penghijauan tergolong sukses membentuk tegakan pinus secara luas yang banyak menambah devisa negara dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat baik dipulau jawa maupun diluar pulau jawa sampai sekarang (Kudeng., 2013).

Pinus merkusi merupakan satu-satunya jenis pinus yang tumbuh asli di Indonesia, yang termasuk dalam pohon serbaguna yang terus menerus dibisa dikembangkan dan diperluas penanamannya pada masa yang akan datang untuk menghasilkan kayu,produksi getah dan konservasi lahan, dan hampir semua bagian pohonya dapat dimanfaatkan, antara lain bagian batangnya dapat disedap untuk diambil getahnya. Getah kemudian proses lebih lanjut untuk menjadi gondorukem yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat sabun, resin,dan cat. Terpentin digunakan sebagai bahan industri, parfum, obat-obatan dan desinfektan. Hasil kayu dimanfaatkan untuk sebagai bahan

kontruksi, korek api, pulp, dan kertas serat panjang, bagian kulit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan abunya dapat digunakan untuk bahan campuran pupuk karena mengandung kalium (Samosir,2015).

Pinus di KPH Mamasa Tengah merupakan hasil dari reboisasi merupakan hasil program penghijauan tahun 1975, berdasarkan tata hutan pada tahun 2014 dan survey penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek tahun 2018 luas hutan di KPH Mamasa Tengah yakni 3.030 ha terdapat dikawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas, dan belum termasuk di hutan rakyat dan yang terdapat diarea penggunaan lain dan kawasan hutan lainnya yang belum dilakukan pengukuran, sedangkan untuk keseluruhan potensi pinus Kabupaten Mamasa sekitar 20.000 ha. Perkembangan pengelolaan hutan di KPH Mamasa Tengah sudah dimulai sejak tahun 2010 melalui kegiatan penyadapan getah pinus, dan sekitar tahun 2016 sebagian tegakan pinus yang memiliki lokasi strategis mulai dilirik sebagai tempat wisata bagi penduduk ataupun sebagai tempat perkemahan, yang awalnya pinus hanya dimanfaatkan sebagai bahan kayu bakar ataupun sebagai bahan bangunan (RPHJPd, 2018).

Pemerintah Kabupaten Mamasa mulai mencadangkan pemanfaatan hutan pinus pada tahun 2010 dengan mengeluarkan izin penyadapan getah pinus kepada PT. Milatronika Karya Niaga. Seiring dengan perubahan regulasi dan disahkannya UU. No 23 Tahun 2014, dimana urusan Kehutanan beralih ke Provinsi maka izin yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Kabupaten tidak berlaku lagi. Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan izin penyadapan getah pinus di wilayah KPH Mamasa Tengah kepada PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL), sejak bulan Juli 2017 sampai Maret 2018 getah pinus mulai disadap lagi dengan luasan sekitar 210 ha (RHJpd Mamasa Tengah, 2018). Dengan adanya izin ini kegiatan penyadapan getah pinus sudah mulai dilirik oleh sebagian kecil masyarakat walaupun hanya sebagai pekerjaan sampingan karena dianggap memberikan nilai ekonomi yang tinggi.

C. Pengusahaan Hutan dengan Pola Kemitraan

Kemitraan pengusahaan hutan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan ataupun masyarakat sekitar hutan, terdapat beberapa tipologi kemitraan antara masyarakat dan perusahaan diantaranya adalah kerjasama antara industri pengolahan kayu dengan kelompok tani dalam hal kesepakatan pasokan bahan baku dengan cara bagi hasil. Tujuan suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dan saling memberikan mamfaat antar pihak yang bermitra dan meningkatkan efektivitas yang pada akhirnya dapat memberikan lapangan kerja. Kemitraan juga dapat meningkatkan efektivitas kerja, kemitraan dapat dilakukan dengan perseorangan, badan hukum, dan kelompok–kelompok kerja, pihak yang bermitra tersebut memiliki status yang sama dan memiliki visi yang berbeda, namun saling melengkapi (Prihadi,dkk. 2010).

Kemitraan antara masyarakat dan perusahaan bidang kehutanan di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan masyarakat desa hutan (PMDH) tahun 1991 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 691 Tahun 1991, yang bertujuan untuk mengurangi konflik antara masyarakat dengan pemegang konsesi hutan, dan untuk mendorong pembinaan masyarakat desa hutan. Sementara kemitraan di pulau Jawa terjadi antara perusahaan dengan petani dalam rangka pemenuhan bahan baku industri (Prihadi,dkk. 2010).

Pola kemitraan di KPH Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggugunung yang pola kemitraannya berbentuk mitra kerja yaitu mengikutsertakan masyarakat desa hutan dalam semua pengelolaan sumberdaya hutan dan usaha lain disertai teknologi tepat guna. Dalam pola kerjasama mitra kerja ini terdapat faktor yang mendukung yakni: 1) Lembaga masyarakat hutan organisasi badan hukum yang memudahkan interaksi beberapa pihak 2) Pembangunan koperasi milik lembaga memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun lembaga dalam pengembangan usaha dan pendapatan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yakni 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan. 2) Penebangan liar dan pencurian kayu masih terjadi hingga sekarang. 3) dan Infrastruktur kurang memadai (Nur,dkk.2014)

Kemitraan pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan petani hutan rakyat, dalam pengelolaan hutan

rakyat dengan pola kemitraan keberhasilannya dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, pengawasan dan saksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi sharing input-output berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan, biaya atau modal mempengaruhi hubungan participial agent. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pola kemitraan yakni penyiapan petani calon peserta kemitraan, sosialisasi dan pendampingan, serta pendekatan kepada pengusaha sebagai calon mitra serta kesepakatan kerjasama. Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kemitraan yakin bagi hasil, pola pendampingan dan pola pengawasan kegiatan. Kemitraan pengelolaan hutan rakyat juga terjadi antara petani dengan pengusaha non industri, berupa penanaman pohon untuk dijual ke industri pengolahan kayu dengan bentuk bagi hasil (Kurniadi,2013).

Menurut Eko dan Kliwon (2016) Kemitraan dalam program Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) pada pengelola Perum Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang secara sah dimulai sejak tahun 2004. Namun pelaksanaannya secara *real* sudah dimulai sejak tahun 2001 dimana ketika itu sudah dimulainya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di seluruh Hutan Jawa dan Madura. Pihak utama dalam program PKPH adalah Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, dimana masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain ini sesuai dengan perannya masing-masing.

Konsep kemitraan idealnya kedua belah pihak yang bermitra harus saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Saipurrozi (2017) menyebutkan bahwa terdapat dua pola kemitraan kehutanan yang diuji cobakan di KPH Gedong Wani yaitu kemitraan dengan kelompok tani hutan Agroforest Park dan peternak ayam. Program kemitraan ini didasari oleh UU no.41 tahun 1999 tentang kehutanan, PP No.6 tahun 2007 Jo No.3 Tahun 2008 Tentang Tata hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemamfaatan Hutan, Permenhut No.P 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan, Permenhut No.P.42/Menhut-II/Tentang Penatausahaan Hasil Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Hutan Produksi, Permenhut No.P55/Menhut-II/2014 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, Permenhut No P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan , Permenhut No.P.14/Menhut-II/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemamfaatan Kawasan Silvopastura pada hutan produksi. PermenLHK No.P.83/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan sosial dan pembagian hasil mengacu pada Permenhut No.P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenan, Pemungutan, dan Penyetoran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Nilai Tegakan (GNRT) dan penggantian nilai Tegakan (PNT) serta Permenhut No.P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH, GNRT, dan PNT

KPH Gedong Wani menerima hak berupa pembayaran PSDH dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi. Kewajiban KPH Gedong Wani adalah mempersiapkan administrasi, melakukan pembinaan, pengamanan, monitoring, dan evaluasi serta menyediakan bibit dalam pelaksanaan kemitraan. Sedangkan kewajiban KTH Agroforest yaitu menyiapkan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan tanaman, membuat dan melaporkan hasil kegiatan demplot serta membayar kewajiban dalam pembagian hasil. Pembagian hasil antara KPH Gedong Wani dan KTH agroforest Park yakni untuk tanaman padi darat sebesar hasil panen setelah dikurangi modal dan PSDH adalah 25% untuk KPH Gedong Wani dan 75% untuk KTH Agroforest Park.

Faktor yang mendukung uji coba kemitraan tersebut adalah adanya keterlibatan stakeholder terkait dan tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus. Sementara faktor yang menghambat adalah anggota yang tidak patuh terhadap aturan dan intervensi oleh LSM Manunggal Wana Bakti terhadap pengurus. Faktor pendukung kemitraan antara KPH Gedong Wani dan peternak ayam adalah adanya asosiasi pengusaha industri ayam ras dan tingkat kesadaran peternak, sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan informasi, petugas, upaya yang dilakukan oleh KPH. Upaya pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pengembangan pola kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dikawasan hutan juga dikembangkan juga di Kabupaten Sukabumi melalui model kemitraan dan pemasaran biofarmaka dengan penguatan kapasitas dan pemberdayaan petani agar terbangun daya saing sehingga dapat bermitra dengan industri secara saling menguntungkan. Gabungan kelompok tani dikuatkan melalui pelatihan tentang kewirausahaan, budidaya, pendampingan dan pengembangan kelembagaan gapoktan dan jejaring usaha agrobisnis (Sundawati,2012).

Kawasan hutan yang telah mengalami tekanan dan gangguan yang mengakibatkan deforestasi dan degradasi, sehingga pengelolaan hutan harus melibatkan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut KPH Rinjani Barat membuat pola kemitraan kehutanan antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BPKHL) Rinjani Barat pelanggan tastura dengan masyarakat Desa Rempek di Lombok Utara dalam menjaga kawasan hutan,

Pihak yang terlibat dalam program kemitraan meliputi :1)BPKL Rinjani Barat, program kemitraan yang terbentuk pada tahun 2013 dengan pola kemitraan berbentuk koperasi“ Kompak sejahtera” kemitraan dijadikan sebagai solusi konflik lahan sekaligus sebagai upaya rehabilitasi lahan, serta pemberian akses legal bagi masyarakat dalam mengelola hutan. 2) LSM Samanta, berperan dalam pendampingan masyarakat dalam proses kesepakatan dan perjanjian antara masyarakat dan BPKHL Rinjani Barat, membuat rencana kerja organisasi, rencana kerja tahunan, pendataan

potensi, mempersiapkan persyaratan dan administrasi MoU. 3) Masyarakat (Koperasi), merupakan perkumpulan masyarakat penggarap lahan yang dapat mengedukasi masyarakat yang belum tergabung dalam program kemitraan, melakukan sosialisasi, pendataan serta pemetaan anggota. 4) Pemerintah Desa, mendampingi proses pembuatan draf MoU kesepakatan antara masyarakat dan BPKHL Rinjani Barat.

Pelaksanaan implementasi kemitraan di dapatkan berbagai faktor penghambat dan pendukung pola kemitraan baik itu dari lingkungan eksternal maupun eksternal yakni : Adanya perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat, program kemitraan kehutanan terlaksana dengan baik, terbantunya KPH dalam menjaga kelestarian hutan, kondisi ekonomi masyarakat meningkat, dan adanya kelembagaan yang jelas dalam program kemitraan. Sedangkan, kemampuan sumber daya manusia masih kurang, kurangnya partisipasi sebagian masyarakat, kelembagaan belum terorganisir dengan baik, produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah lebih dan pemasaran belum mandiri, dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah (Abidin,dkk.2018).

Menurut Cahyani (2018) Pola kemitraan yang diterapkan KPH Kedu Selatan Perum Perhutani dengan masyarakat di Desa Pakuran Jawa Tengah dikelompokkan menjadi dua yakni: 1) Pola inti plasma, merupakan pola hubungan pengelolaan hutan dengan melihat peran kedua belah pihak, pola ini menempatkan perusahaan sebagai inti yang menyediakan lahan, bibit, dan bimbingan teknis, petani sebagai plasma berkewajiban untuk

memenuhi kebutuhan pokok perusahaan yakni getah, sedangkan pola pemamfaatan lahan oleh masyarakat menggunakan sistem tumpang sari.

2) Dalam pelaksanaan kerja sama kedua belah pihak menerapkan bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama. Bagi hasil antara KPH Kedu Selatan dengan petani meliputi hasil produksi dari pemamfaatan lahan bawah tegakan, proporsi bagi hasil yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama dan dikelompokkan menjadi dua yakni yang pertama 30 % untuk perusahaan dan 70 % untuk petani apabila KPH Kedu Selatan tidak menyediakan bibit. Sedangkan proporsi bagi hasil yang kedua 40 % untuk perusahaan dan 60% untuk petani, apabila perusahaan ikut andil dalam menyediakan bibit kepada petani. Pemamfaatan bagi hasil memberi mamfaat berupa peningkatan keamanan hutan dan peningkatan ekonomi kedua belah pihak.

Bentuk-bentuk pola kemitraan yang terdapat di Indonesia saat ini adalah pola subkontrakting, pola bapak angkat, pola waralaba, dan pola model ventura yang diterapkan diperusahaan BUMN. Desain pola kemitraan yang baru yaitu dengan cara mengembangkan pola yang telah ada sebelumnya, hanya posisi sebelumnya perusahaan mengelola keuangan secara langsung dan diperuntukan bagi industry kecil akan dicoba dialihkan kepada suatu badan yang akan mengelola secara profesional, dalam pelaksanaannya badan pengelola dana ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat bekerja secara mandiri sebagaimana layaknya suatu badan usaha bekerja, sehingga merupakan lembaga

alternatif selain model venture dan perbankan. Dalam pemilihan model kemitraan ini digunakan konsep Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan kriteria efektivitas, kesiapan sumber daya manusia, profesional, pola pembinaan, pola pengawasan potensi pengembangan, kesiapan modal atau sumber dana, dan prosedur birokrasi dalam kerjasama (Nurmianto.2004).

Melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 mengenai pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan, dibukanya akses masyarakat sekitar melalui kemitraan dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelolaan hutan, pemegang izin industri usaha industri primer hasil hutan dan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) . Ini merupakan terobosan dalam ruang politik yang baru untuk dunia tata kelola hutan telah muncul kemitraan yang memberi kebebasan para aktor privat dalam otoritas pengambilan keputusan, disamping selaras dengan intervensi pemerintah.

Terobosan ini akan menjadi pemungkin dominasi pemanfaatan hutan skala besar bermitra dengan masyarakat setempat dalam menjaga hubungan positif dan mendekatkan pada legitimasi tata kelola hutan. Ini yang menjadi alternatif solusi dalam mengatasi keterbatasan ruang pemanfaatan yang ada untuk memasukkan masyarakat ke dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai tujuan bersama. Usaha ini menjadi pemungkin dalam mendekatkan pada legitimasi tata kelola hutan. Adapun dalam pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.39/Menhut-II/2013 prinsip-prinsip yang digunakan dalam kemitraan kehutanan meliputi:

1. Kesepakatan: semua masukan, proses dan keluaran Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat.
2. Kesetaraan: para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan.
3. Saling menguntungkan : para pihak yang bermitra berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.
4. Lokal spesifik : Kemitraan Kehutanan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.
5. Kepercayaan:Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak.
6. Transparansi: masukan, proses dan keluaran pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak.
7. Partisipasi:pelibatan para pihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat

Peranan model kemitraan memberi pengharapan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesempatan dalam berusaha di sektor kehutanan, pemanfaatan ruang di bawah tegakan dalam ruang

vertikal maupun horisontal. Disamping itu, kemitraan dapat memberi peluang peningkatan produktifitas lahan dan sebagai solusi terhadap perbaikan nilai ekologi serta alternatif solusi terhadap krisis penyediaan sumberdaya (termasuk pangan) dan permasalahan mengenai *land tenure*. Pola kemitraan yaitu pola kerjasama antara petani dengan perusahaan dengan pola pembinaan atas dasar saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling menguatkan dengan tujuan untuk mendorong keikutsertaan petani. Jenis- jenis pola kemitraan adalah (Thoby Mutis : Harisman.,2017) :

1. Pola inti plasma, yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, usaha kecil) dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma, inti berperan dalam membimbing petani. Menampung dan memberi pelayanan.
2. Pola sub kontrak yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Indikator dari pola kemitraan ini adalah adanya kontrak bersama yang memuat harga dan waktu antara perusahaan dan kelompok mitra.
3. Pola dagang umum yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya perusahaan mitra

memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan kebutuhan mitra. Pola ini membutuhkan dana yang besar yang pada dasarnya merupakan hubungan antara penjual dan pembeli.

4. Pola Keagenan yakni hubungan kemitraan kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra di beri hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra, sedangkan perusahaan mitra akan bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan
5. Pola waralaba, yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi kepada kelompok mitra sebagai penerima waralaba disertai dengan bantuan manajemen.
6. Pola kerjasama operasional agrobisnis, yaitu hubungan kemitraan antara kelompok dengan perusahaan mitra usaha yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal usaha dan sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas dimana pembagian hasil disesuaikan dengan kesepakatan.

D. Manfaat Pengelolaan Hutan dengan Pola Kemitraan

Pengelolaan hutan dengan pola kemitraan memeberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, baik itu dari segi

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sebagai solusi dalam penyelesaian konflik. Kemitraan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan masyarakat selaku penggarap kawasan hutan (Saipurrosi, 2018). Hak masyarakat dalam bentuk program kemitraan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat telah tercakup dalam dokumen perencanaan KPH (Ichsan dan Febryano, 2015). Suprpto 2014 menjelaskan bagaimana skema kemitraan dapat membangun partisipasi aktif masyarakat sekitar, kemitraan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu tata kelola hutan yang lestari yang didukung oleh keterlibatan masyarakat setempat.

Kemitraan kehutanan memberikan peran kepada masyarakat dalam penyusunan pola kemitraan, dimana penyusunan kebijakan didasarkan terutama pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, mendorong masyarakat lokal untuk lebih mematuhi peraturan yang melibatkan mereka secara aktif. Namun partisipasi masyarakat tidak boleh hanya dilaksanakan sebagai formalitas untuk mendapatkan kebijakan yang kemudian dinyatakan mendapatkan legitimasi dari seluruh stakeholder yang terkait. Keberhasilan pemerintah untuk membuat kebijakan pengelolaan hutan dalam pola kemitraan pengelolaan hutan (PKH) dapat dikatakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh penentuan terhadap kebijakan masyarakat belum mendapatkan peranan yang cukup dalam penyusunan pola kemitraan dikabupaten malang. Partisipasi

masyarakat masih sangat terbatas pada tahapan proses dialog multi pihak yang menjadi tempat pengamanan. Persepsi dan mencari alternatif-alternatif bentuk kemitraan pengelolaan hutan (kusdamayanti, 2008).

Kemitraan pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan rakyat. Kinerja kemitraan pengelolaan hutan rakyat cukup beragam yang dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, pengawasan dan sanksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi sharing input-output yang berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan program kemitraan yaitu: penyiapan petani calon peserta kemitraan pendekatan kepada calon pengusaha dan calon kemitraan (kurniadi, dkk 2013).

Menurut Fadila (2015) kemitraan mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik antara pemegang izin dan masyarakat. Kemitraan kehutanan juga sebagai upaya dalam mengatasi masalah degradasi, defotras, dan perambahan. Dalam Implementasi kemitraan, pihak KPH memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui PermenLHK No.83/MnLHK/SETJEN/KUM.1 tentang perhutanan sosial yang didalamnya mengatur tentang pola kemitraan pada KPH yang menyatakan bahwa pengelola hutan, KPH dan pemegang izin wajib memberdayakan masyarakat sekitarnya melalui kemitraan kehutanan. Saipurrosi (2014) mengatakan bahwa kemitraan

adalah proses pembelajaran masyarakat dan pembinaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dengan memberikan akses kepada masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemamfaatan penggunaan kawasan hutan agar terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan pendapatan negara.

Melalui kemitraan masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan perusahaan dalam mengelola dan memfaatkan hutan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan (Sopiandiah T,dkk, 2016). Pola kemitraan adalah bentuk kerjasama antara petani dengan perusahaan dengan pola pembinaan atas dasar saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan dengan tujuan mendorong serta keikutsertaan petani dengan menerapkan pola kemitraan (Harisman,2016).

Menurut Basuki (2015) Kemitraan merupakan sistem hubungan principal-agen. Dan ini mulai dilembagakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, disamping juga mendorong keterlibatan aktif para aktor, dan program sertifikasi dalam instrumen voluntary. Hal ini menciptakan ruang politik baru telah muncul keterlibatan aktor privat dalam otoritas pengambilan keputusan untuk regulasi urusan publik, seiring dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah.

Paradigma perubahan dari struktur yang tunggal (sentrik) menjadi struktur tampak lebih kompleks dan beragam dengan keterlibatan

masyarakat sipil dan bisnis dalam proses pengaturan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih mamfaat bersama dan keuntungan bersama. Menurut Thoby Mutis dalam Harisman,K (2017) kemitraan diwujudkan dengan misi utamanya adalah membantu memecahkan masalah ketimbangan,dalam kesempatan berusaha,ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antara desa dan kota dan mutu produk yang dihasilkan. Peningkatan biaya produksi merupakan upaya untuk dalam memperoleh tingkat produksi yang lebih tinggi.

E. Proses Hirarki Analisis (AHP)

Proses hirarki analisis (AHP) dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of Business pada tahun 1970-an untuk mengorganisir informasi dan judgment dalam memilih alternatif yang paling disukai. Dengan menggunakan AHP kita dapat memandang suatu masalah yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka berfikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang efektif atas masalah tersebut. Masalah yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya dikemukakan bahwa prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan suatu masalah kompleks yang tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam suatu hirarki. Kemudian tingkat kepentingan kepentingan setiap variabel

diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lainnya. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesis untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Widyatama,.2009)

Patambang (2008) mengemukakan bahwa AHP dapat memecahkan masalah yang kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Selain itu AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multiobjektif dan multikriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. Jadi model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan karena dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kekuatan AHP juga terletak pada pendekatannya yang bersifat olistik yang menggunakan logika, pertimbangan berdasarkan intuisi, data kuantitatif dan preferensi kualitatif. Secara umum Saaty (1993) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dengan metode AHP didasarkan pada langkah langkah berikut (Armanto,2017) .

1. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau


judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.

2. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen didalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom
3. Menghitung nilai *eigen vector* dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai *eigen vector* yang dimaksud adalah nilai *eigen vector* maksimum yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi maupun dengan manual
4. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.
5. Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen elemen pada tingkat hierarki terendah sampai pencapaian tujuan.
6. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$, maka penilaian harus diulang kembali

Rasio Konsistensi (CR) merupakan batas ketidak konsistenan (inconsistency) yang ditetapkan Saaty. Angka pembanding pada perbandingan berpasangan adalah skala 1 sampai 9.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka maka dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian ini seperti diperlihatkan pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif dan eksplanatif, guna mengetahui kemitraan perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah. Sehingga pada akhirnya akan dirumuskan pola kemitraan perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah.


Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengungkap gejala holistik kontekstual. Pengumpulan data dilakukan melalui latar alami dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan (Sedarmayanti dan Hidayat 2011). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, menurut kondisi spesifik lokasi pada saat penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang didukung oleh data-data kualitatif dan kuantitatif.

B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti

Jenis observasi pada penelitian ini adalah observasi yang berperan (participant observation). Observasi berperan merupakan observasi dimana peneliti terlibat kegiatan sehari-hari dengan narasumber sebagai data penelitian (Sugiono,2010 : Makmur,2019).Peneliti tidak akan menjadi pengamat pasif, melainkan juga dan berpartisipasi dalam pengusahaan getah pinus pola kemitraan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mamasa Tengah selama lima bulan mulai pada bulan April 2019 – bulan Agustus 2019. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Messawa dan Kecamatan Sumarorong yang merupakan lokasi penyadapan getah pinus yang sedang berlangsung selama ini.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah stakholder yang melakukan kerjasama dalam perusahaan hutan non kayu yang terdapat di KPH Mamasa Tengah. Kerjasama perusahaan hasil hutan non kayu yang dikaji pada penelitian ini meliputi agroforestry kopi, coklat, dan hasil persawahan, dan perusahaan getah pinus yang terdapat disekitar lokasi KPH Mamasa Tengah. Responden terdiri atas Kepala dan Pegawai dalam lingkup KPH Mamasa Tengah, Kepala Desa, Kelompok Tani Hutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pihak Perusahaan, tokoh masyarakat, petani penyadap, serta pihak yang terlibat dalam pembangunan KPH dan penyadapan getah pinus.

Penentuan responden dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*). Jumlah responden yakni 15 orang petani agroforestry kopi dan coklat, serta petani sawah, sedangkan untuk perusahaan getah pinus sebanyak 20 orang, yang terdiri atas 5 orang pegawai perusahaan, 5 orang pegawai di KPH, dan 15 orang petani penyadap. 1 orang dari lembaga swadaya masyarakat, 2 orang tokoh masyarakat, dan 3 orang kepala desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Adapun cara pengumpulan data-data tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan pengamatan langsung dilapangan pertanyaan dikumpulkan melalui kegiatan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi yang tampak ada objek penelitian dilapangan

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan menggunakan kuisisioner maupun tidak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengambilan gambar di lapangan melalui pemotretan guna menunjang visualisasi data-data yang sudah diperoleh sebelumnya melalui tehnik pengumpulan data

2. Data sekunder

Data sekunder terdiri atas data-data yang diperoleh dari sumber lain seperti pemerintah daerah, instansi yang terkait perusahaan hutan serta studi pustaka berupa penelusuran dokumen ataupun laporan yang ada di KPH Mamasa Tengah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data yang dikumpulkan dan teknik pengumpulan data

No	Data yang Dikumpulkan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
1	2	3	4
1	Potensi areal KPH :		
	a. Potensi lahan agroforestry masyarakat	Pengamatan langsung dan Wawancara	Deskriptif dan analisis dokumen
	b. Potensi HHBK	Pengamatan langsung dan Studi Pustaka	Deskriptif dan analisis dokumen
	c. Potensi Jasa Lingkungan	Pengamatan langsung dan studi pustaka	Deskriptif dan analisis dokumen
	d. Potensi wisata alam	Pengamatan langsung dan studi pustaka	Deskriptif dan analisis dokumen
2	Potensi pinus di areal KPH :		
	a. Luas areal pinus di KPH	Studi pustaka	Analisis dokumen
	b. Luas areal penyaradan	Pengamatan langsung dan studi pustaka	Analisis dokumen
	c. Potensi sadapan getah	Studi pustaka	Analisis dokumen
3	Permasalahan diwilayah Kerja KPH		
	a. Kelestarian potensi getah pinus	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif
	b. Pendapatan penyadap lokal	Studi pustaka	Deskriptif dan kuantitatif
	c. Belum adanya pendampingan petani/penyadap	wawancara	Deskriptif
	d. Potensi getah dilahan masyarakat	Pengamatan langsung dan studi dokumen	Deskriptif
4	Pola Kemitraan yang ada di masyarakat		
	1. Pola Pengusahaan getah pinus yang telah berlangsung		
	a. Luas areal hutan pinus yang disadap	studi pustaka	Deskriptif
	b. Sistem penyadapan	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif
	c. Sarana penyadapan	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan kuantitatif
	d. Prasarana penyadapan	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan kuantitatif
	e. Sistem lansir getah dan angkut getah	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif dan kuantitatif

Tabel 1 (Lanjutan)

1	2	3	4
	f. Potensi sadapan perminggu	Studi pustaka	Deskriptif dan kuantitatif
	g. Sistem pembayaran getah/upah	Wawancara	Deskriptif
	2. Pola kemitraan produk non kayu di wilayah KPH		
	a. Sistem bagi hasil	Wawancara	Analisis dokumen
	b. Sistem upah	Wawancara	Deskriptif
	c. Peralatan yang digunakan	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif
	d. Bahan yang digunakan	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif
	e. Sistem panen	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif
	f. Sistem pembayaran upah	wawancara dan pengamatan langsung	Deskriptif
	g. Pendampingan petani	Wawancara	Deskriptif
5	Faktor penghambat dan pendukung ola kemitraan	Wawancara	Deskriptif
	Proses menuju kemitraan		
6	a. Kesiapan sumber daya manusia	Wawancara pengamatan langsung dilapangan, dan studi pustaka	Deskriptif
	b. Sumber dana		
	c. Pendampingan		
	d. Sosialisasi		
	Implementasi kemitraan		
6	a. Perjanjian kerjasama	Wawancara pengamatan langsung dilapangan, dan studi pustaka	Deskriptif
	b. monitoring dan evaluasi		
7	Rumusan strategi pola kemitraan perusahaan getah pinus		AHP

F. Analisis Data

Data penelitian ini berupa data kualitatif, dengan demikian analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui pola kemitraan perusahaan hutan non kayu yang ada di masyarakat dan faktor-faktor yang menghambat dan

mendukung pola kemitraan non kayu dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Sedangkan untuk merumuskan pola kemitraan perusahaan getah pinus dianalisis dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Setelah diperoleh pola-pola kemitraan perusahaan hutan produk non kayu yang ada di KPH Mamasa Tengah dan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan kemitraan maka selanjutnya menghitung setiap biaya produksi tiap pola kemitraan yang ada, kemudian merumuskan pola kemitraan perusahaan getah pinus yang dianalisis dengan metode AHP .

1. Analisis biaya produksi penjadapan getah pinus pola kemitraan

Biaya produksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan pihak yang terlibat dalam perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah. Menurut Sugiarto (Cahyani,2018), Metode analisis data perhitungan biaya produksi dijabarkan dengan model persamaan berikut :

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

TC : Total biaya (Rp/bulan)

FC : Biaya tetap (Rp/bulan)

VC: Biaya Variabel (Rp/bulan)

2. Analisis AHP

Adapun Langkah-langka dalam pelaksanaan AHP adalah menurut Saaty 1993 yakni :

a. Menentukan jenis kriteria

Identifikasi kriteria dalam penentuan rumusan pola kemitraan berdasarkan pada pola perusahaan getah yang ada saat ini dan pola hasil hutan non kayu yang ada didalam masyarakat. Adapun kriteria yang ada yaitu Kesiapan sumber daya manusia, sumber dana, sosialisasi dan pendampingan, perjanjian kerjasama, dan monitoring dan evaluasi.

b. Buat struktur hierarki dari sudut pandang menyeluruh (dari tingkat-tingkat puncak sampai ke tingkat dimana dimungkinkan campur tangan untuk memecahkan persoalan itu).

c. Buat matriks banding berpasangan untuk kontribusi atau pengaruh setiap elemen yang relevan atas setiap kriteria yang berpengaruh yang berada setingkat di atasnya. Berikut Matriks perbandingan hirarki berpasangan.

$$a_{ij} = \frac{w_i}{w_j}, i, j = 1, 2, \dots, n \dots (1)$$

dimana n menyatakan jumlah kriteria yang dibandingkan, w_i bobot untuk kriteria ke- i , dan a_{ij} adalah perbandingan bobot kriteria ke- i dan j .

Tabel 2. Skala penilaian perbandingan berpasangan

Intensitas Kepentingan	Definisi
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada yang lainnya.
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting daripada elemen yang lainnya.
7	Satu elemen jelas lebih penting daripada elemen yang Lainnya
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai tengah diantara dua pertimbangan yang berdekatan
Respirokal (Kebalikan)	Jika untuk aktifitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan satu aktifitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan aktifitas i .

- d. Menormakan setiap kolom dengan cara membagi setiap nilai pada kolom ke- i dan baris ke- j dengan nilai terbesar pada kolom i .

$$a_{ij} = \frac{a_{ij}}{\max a_{ij}} \quad (2)$$

- e. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data perlu diulang lagi

$$A_{ij} = \sum_i a_{ij} \quad (3)$$

- f. Mengulangi langkah c,d,e untuk setiap seluruh hirarki
- g. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai eigen vector merupakan nilai bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.

$$\lambda \max = \frac{\sum a}{n} \quad (4)$$

h. Menghitung konsistensi index (CI)

Perhitungan konsistensi adalah menghitung penyimpangan dari konsistensi nilai, dari penyimpangan ini disebut indeks konsistensi dengan persamaan:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (5)$$

Dimana : λ_{\max} = *eigen value* maksimum
N = ukuran matriks

i. Menguji konsistensi hirarki dengan ketentuan sebagai berikut :

CR < 0, maka dianggap error

CR = 0, maka dianggap sangat konsisten

CR > 0-1, maka dianggap konsisten

CR > 1, maka dianggap tidak konsisten

Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka penilaian harus diulang kembali.

Consistency Ratio (CR) merupakan batas ketidak konsistenan (*inconsistency*) yang ditetapkan Saaty. *Consistency Ratio* (CR) dirumuskan sebagai perbandingan *Consistency Index* (CI) dengan nilai *Random Index* (RI) yang di Tabelkan dalam Tabel 3.3. Nilai tersebut bergantung pada ordo matrik n. Dengan demikian, *Consistency Ratio* (CR)

dapat dirumuskan:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Tabel 3. Nilai indeks Random (RI)

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,9	1.12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

- j. Setelah dilakukan uji konsistensi setiap responden, selanjutnya dilakukan analisis gabungan seluruh responden untuk menyeragamkan isu dan melunturkan subjectivitas dari responden.
- k. Untuk lebih memudahkan dalam analisis data dan pengambilan keputusan, penelitian ini menggunakan aplikasi expert choise 11.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan luas wilayah KPH Mamasa Tengah

KPH Mamasa Tengah adalah salah satu dari 13 KPH yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, KPH terletak di Kabupaten Mamasa dalam wilayah pemerintahan Kecamatan, Sesena Padang, Tawalian, Mamasa, Balla, Tandukkalua, Sumarong dan Messawa, Provinsi Sulawesi Barat. Luas Kawasan KPH Mamasa tengah yaitu 37.962 ha terdiri atas hutan lindung seluas 33.962 ha dan hutan produksi seluas 4.744 ha. Secara geografis wilayah KPH Mamasa Tengah terletak pada posisi 119°8' 35,2" - 119°25'59,4"BT dan 2°55' 12,3" - 3°19'22,7" LS.

Wilayah KPH Mamasa Tengah berada di ketinggian rata-rata 1190/mdpl yang terdiri dari beberapa grup vulkan andestik. Beberapa vulkan andestik tersebut terdiri dari lereng tengah, lereng bawah, dan daerah vulkan bergelombang. Sebagai wilayah pegunungan, topografi di KPH Mamasa Tengah tergolong sangat berat dengan kelerengan berkisar 25%- 45% atau termasuk dalam kelas lereng 4 (curam) dan 5 (sangat curam). Berdasarkan kategori iklim Schimidt J.H.ferguson. Wilayah KPH Mamasa Tengah merupakan sumber air bagi penduduk Kabupaten Mamasa dan sekitarnya dan termasuk dalam wilayah Daerah

Aliran Sungai (DAS) Saddang dan DAS Lariang Mamuju. Kebanyakan sungai- sungai yang ada adalah sungai kecil yang bermuara langsung di Sungai besar mamasa yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Mamasa tengah dan merupakan sumber air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru.

KPH Mamasa Tengah dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat dan udara. Dengan dibangun banggunya Bandara Sumarorong yang jaraknya hanya sekitar 2 km dari kantor KPH Mamasa Tengah maka akses untuk menuju wilayah KPH Mamasa Tengah dapat dengan mudah dilakukan. Demikian juga dengan jalan yang merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang meningkat menuntut adanya sarana transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Terdapat 40 Desa dan 5 (lima) Kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi KPH Mamasa Tengah dengan latar belakang suku Toraja, Mamasa, Mandar, Flores, dan Jawa. Jumlah penduduk yang ada pada KPH Mamasa Tengah yaitu 84.124 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga yang berada di KPH Mamasa Tengah totalnya yaitu 20.032 jiwa. Secara umum sebagian besar masyarakat KPH Mamasa Tengah belum terlalu arif dalam pengelolaan hutan, hal ini nampak dari pengelolaan pengembangan pertanian disekitar kawasan yang belum

mengkombinasikan pola pertanian atau perkebunan dengan kehutanan seperti kopi, coklat, cengkeh, sayur-sayuran dan Buah-buahan

Tabel 4. Data kondisi sosial wilayah KPH Mamasa Tengah

No.	Kecamatan	Luas areal (km ²)	Ketinggian dpl (m)	Jumlah Penduduk	Kepala Keluarga	Jumlah Pelajar (jiwa)			
						TK	SD	SMP	SMA
1	Messawa	150.88	761.89	8313	2165	81	1246	305	270
2	Sumarorong	254	800	10945	2518	54	1718	797	675
3	Tanduk Kalua	120.85	-	13347	3225	-	1559	644	244
4	Balla	60,25	1122.5	9243	2265	88	872	387	206
5	Mamasa	250.07	1183.75	25959	5703	277	3352	1468	2349
	Jumlah	611	-	67807	15876	500	8747	3601	3744
	Rata-rata	193.95	967.035	13561.4	3175.2	125	1749.4	720.2	748.8

Sumber : Data Sekunder Tiap Kecamatan Di KPH Mamasa Tengah

Data pada Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa Wilayah KPH Mamasa Tengah berada pada ketinggian rata-rata 1190 m/dpl, dengan luas rata-rata tiap kecamatan 153 km², dengan rata-rata jumlah penduduk tiap kecamatan adalah 12.018 jiwa, dan rata-rata jumlah kepala keluarga tiap kecamatan adalah 2.862 KK. Sedangkan untuk tingkat pendidikan diwilayah KPH Mamasa Tengah dari tingkat SD sampai tingkat SMA/ sederajat. Jumlah rata-rata TK tiap Kecamatan adalah 175 jiwa, SD 1.643 jiwa tiap kecamatan, SMP 645 jiwa dan untuk tingkat SMA/ sederajat adalah 669 jiwa tiap kecamatan.

Sebagian besar masyarakat disekitar KPH Mamasa Tengah bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditi berupa:Kopi, coklat,padi, dan buah-buahan. Sebagian lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta, pedagang dan buruh. Desakan ekonomi

masyarakat dan terbatasnya lahan pertanian, telah memicu masyarakat diwilayah KPH Mamasa Tengah merambah kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian lagi memilih untuk mencari pekerjaan ke kota besar bekerja sebagai karyawan swasta.

Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja, yakni sekitar 80,24%, disusul oleh sektor-sektor usaha dalam bidang jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan; perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, industri, konstruksi; transportasi, pergudangan dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air. Sebagian penduduk yang pekerjaan pokoknya bukan pekerjaan pertanian tetapi juga meluangkan sebagian waktu dan usahanya pada kegiatan pertanian, maka dapat dikatakan bahwa proporsi penduduk di wilayah KPH Mamasa Tengah yang terlibat di sektor pertanian hampir 100 %.


B. Pola Kemitraan di KPH Mamasa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh tiga pola kemitraan yang ada di wilayah KPH Mamasa Tengah yaitu :

1. Pola Kemitraan Usaha Wanatani

Pola kemitraan pada pengelolaan usaha wanatani yang terdapat di KPH Mamasa Tengah yakni kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah yang bagi hasil didasarkan pada hasil panen.

Berikut Gambar skema pola kemitraan antara pemilik sawah dan petani penggarap.



Gambar 2. Skema pola kemitraan pemilik lahan dan petani penggarap

a. Pembagian tugas penggarap dan pemilik sawah

Bagi dua hasil didasarkan pada hasil panen yang didapat dalam musim satu kali panen, yang disesuaikan dengan pembagian tugas, yakni pemilik sawah menyediakan bibit padi, pupuk, pestisida yang dibutuhkan dalam mengelola sawah sedangkan petani penggarap bertugas menyediakan tenaga kerja baik itu menggunakan traktor maupun buruh tani, memelihara padi sampai proses panen selesai berupa penyiapan lahan sawah, penanaman, penyulaman, pemeliharaan, dan proses pemanenan.

b. Sistem Upah dalam Pengelolaan Usaha Tani

Sistem upah yang digunakan dalam pengelolaan usaha tani di KPH Mamasa Tengah berupa upah harian dan upah borongan, kebutuhan pengelolaan pertanian yang membutuhkan tenaga kerja yakni pada kegiatan pembukaan lahan, penanaman padi dan kegiatan pemanenan, adapun sistem upah dalam kegiatan tersebut yakni:

1) Kegiatan pembukaan lahan sawah

Pembukaan lahan sawah yang umum digunakan adalah mesin traktor (dompok) dengan kisaran harga Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.600.000,- tergantung luas sawah yang dikerjakan. Biaya ini belum termasuk makanan dan rokok. Semua biaya yang dikeluarkan dalam pembukaan lahan ini di tanggung oleh petani penggarap.

2) Kegiatan penanaman padi

Penanaman padi sistem upah yang digunakan ada beberapa tergantung pada kebiasaan pada daerah tersebut, pada kegiatan ini yang berperan adalah kaum wanita atau ibu-ibu. Di Kecamatan Sumarorong sistem upah yang digunakan yakni upah harian. Upah dalam sehari yakni Rp.100.000.- satu orang tenaga kerja dan makanan dan snack siang di tanggung oleh petani penggarap sawah. Sedangkan di Kecamatan Messawa sistem upah yang digunakan adalah setiap buruh tanam padi dibayarkan tidak menggunakan uang namun dengan hasil panen, pada saat panen para buruh tersebut akan diberikan satu karung gabah mentah ukuran karung tepung terigu 25 kg.

3) Pemeliharaan tanaman

Pemeliharaan tanaman padi dilakukan oleh petani penggarap tanpa bantuan buruh tani, kegiatan ini pemeliharaan meliputi penyulaman, pendangiran, pemupukan, pemberiaan dan peptisida.

4) Kegiatan Pemanenan Padi

Pemanenan padi sistem upah yang digunakan adalah pembayaran upah buruh panen dengan menggunakan hasil panen dengan pembagian menggunakan ember, yakni jika enam ember dihasilkan maka lima ember bagian pemilik sawah dan satu ember bagian buruh pemanenan. Pekerjaan ini dilakukan secara tim ada yang bertugas memotong padi dan ada yang bertugas mengangkat dan

yang lainnya bertugas di mesin perontok padi. Pemilik sawah atau petani penggarap menyiapkan makanan dan snack untuk buruh.

2. Pola Kemitraan Penyadapan Getah Pinus

Perkembangan pengelolaan hutan pinus di KPH Mamasa Tengah sudah dimulai sejak tahun 2010 melalui kegiatan penyadapan getah pinus. Pemerintah Kabupaten Mamasa mulai mencadangkan pemanfaatan hutan pinus dengan mengeluarkan izin penyadapan getah pinus kepada PT. Milatronika Karya Niaga. Seiring dengan perubahan regulasi dan disahkannya UU. No 23 Tahun 2014, dimana urusan Kehutanan beralih ke Provinsi maka izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tidak berlaku lagi. Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan izin penyadapan getah pinus di wilayah KPH Mamasa Tengah kepada PT. Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL) sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor :415.a/33/KPH-MT/7/2017 dan Nomor: 029/KHBL KPH/SB/MTE/IV/2017. Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari membuat perjanjian kerjasama PKS.17/PDASHL/SET/KUM.3/12/2018, Nomor:013/KHBL/HO/XII/18, yaitu Tentang Kerjasama Pemungutan Getah Pinus Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah sekitar 4.000 ha (empat ribu hektar).

Perjanjian kerjasama yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.I/9/2017 tentang Kerjasama Pemamfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, didukung oleh Nota Kesepakatan Antara Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari Nomor: 008/DISHUT/SPPBH-I/2019 : Nomor 009/KHBL/HO/I/2019 tentang Sistem Pembiayaan dan Pola Bagi Hasil Atas Kerjasama Pemungutan Getah Pinus Pada Wilayah UPTD KPH Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat, yang antara lain pihak PT. Kencana Hijau Bina lestari wajib memberikan kontribusi bagi hasil untuk daerah dari hasil produksi getah pinus sebesar 12,5 % dari harga patokan setempat yang disepakati setiap 1(satu) kilogram, dengan pembagian 6 % (enam persen) untuk pemerintah provinsi dan 4 % (empat persen) untuk pemerintah kabupaten dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk KPH Mamasa Tengah. Kontribusi bagi hasil tersebut disetor langsung ke kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat Sebesar 8,5 % (delapan koma lima persen) dan Kas Daerah Kabupaten Mamasa sebesar 4 % (empat persen) dan apabila KPH Mamasa Tengah Telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD), maka kontribusi bagi hasil untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6 % (enam persen) dan untuk Kas KPH Mamasa Tengah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari maka pihak KPH Mamasa Tengah membuat Perjanjian Kerjasama Operasional antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari Nomor : 415.4/157/KPH-MT/PKSO-XII/2019 dan Nomor: 018 /KHBL /HO/XII/ 2018 tentang Pemungutan Getah Pinus pada Wilayah UPTD KPH Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat, yang mengatur operasional pemungutan getah getah pinus diwilayah KPH Mamasa Tengah (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat).

Kegiatan penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah terdapat di 11 (sebelas) desa, 4 wilayah kecamatan yakni : Kecamatan Messawa berada di Desa Sepang, Desa Tanete Batu, Desa Matande, Desa Makuang, dan Desa Rippung dengan total penyadap sebanyak 52 orang. Kecamatan Sumarorong terdapat di Desa Sibanawa dan Desa Sasakan dengan total penyadap sekitar 31 orang. Kecamatan Tandukkalua terdapat di Desa Balabatu dan Salurano dengan total penyadap 15 orang, sedangkan untuk Kecamatan Balla terdapat di Desa Balla Barat dan Pidara dengan total penyadap sekitar 20 orang, sehingga jumlah penyadap lokal yakni 118 orang dan penyadap pendatang (POH) sekitar 31 orang.

Berdasarkan laporan PT. Kencana Hijau Bina Lestari, produksi getah pinus di KPH Mamasa Tengah dimulai sejak Bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Mei 2019 yakni sebesar 708.416 kg dengan luas sadapan sekitar 311,54 ha, dengan total pembayaran PSDH yakni Rp.29.753.472, Pembayaran PAD Provinsi dan KPH yakni Rp.602.153.600, dan Pembayaran Iuran PAD Kabupaten Mamasa yakni Rp.283.366.400, sehingga total pembayaran bagi hasil yakni Rp.915.273.472.

Kerjasama yang diterapkan dalam penyadapan getah pinus di KPH ada dua pola yang disepakati digunakan dengan tetap melibatkan masyarakat lokal baik dari proses penyadapan, pengangkutan dan pengemasan getah. Pola tersebut yaitu: 1) Penyadap pendatang, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah 2) Masyarakat lokal, Pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, dan KPH Mamasa Tengah.

a. Kemitraan antara Petani Penyadap, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah


Pola kemitraan petani penyadap dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari di KPH Mamasa Tengah merupakan pola sub kontrak yakni hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

Indikator dari pola kemitraan ini adalah adanya kontrak bersama yang memuat harga dan waktu antara perusahaan dan kelompok mitra

(Harisman.,2017). Pola sub kontrak ini berlaku untuk penyadap yang di datangkan oleh perusahaan yang berasal dari pulau jawa dan saat ini berjumlah sekitar 31 orang yang berada di wilayah KPH Mamasa Tengah. Untuk kebutuhan hidup petani penyadap selama dua minggu dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyadapan getah di tanggung sepenuhnya oleh pihak PT.Kencana Hijau Bina Lestari, namun harus memenuhi jumlah target produksi yang telah disepakati dengan kurun waktu tertentu dan harga getah yang telah disepakati.

KPH Mamasa Tengah memberikan pelayanan administrasi, monitoring dan evaluasi dan membantu menyelesaikan konflik dengan pihak lain sedangkan pihak PT. Kencana Hijau Bina Lestari berkewajiban membayar iuran bagi hasil kepada KPH Mamasa Tengah sebanyak 2,5 % setiap satu kilogram getah yang di produksi sesuai dengan harga pasaran getah saat ini.

Gambar 4 menunjukan aktivitas yang berlangsung dalam penyadapan getah pinus dan kewajiban dan hak pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Aktivitas dimulai dari kegiatan perencanaan, penyadapan getah pinus, kegiatan lansir getah dari lokasi penyadapan ke tempat penampungan sementara, pengangkutan getah ke gudang penampungan, dan gudang ke pabrik getah di Provinsi Aceh



Gambar 4. Skema pola kemitraan penyadapan getah pinus antara petani penyadap dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian logistik dan produksi PT. Kencana Hijau Bina Lestari didapatkan hasil bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan merupakan adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh hasil produksi yakni biaya pembuatan rumah/camp petani yakni Rp.4.200.000,- yang dikeluarkan saat petani datang pertama kali, harga peralatan yakni Rp.492,-/kg, dengan produksi rata-rata petani sekitar 801/kg perbulan.

Biaya variabel merupakan biaya yang dipengaruhi jumlah produksi yang terdiri dari bagi hasil, harga getah yang disepakati adalah Rp.6.000/kg, biaya lansir getah yang diperoleh dari perhitungan yang telah ditetapkan oleh PT. Kencana Hijau Bina Lestari yakni $0,3 \times \text{jarak}$ dan dikali jumlah getah yang dilansir ($0,3 \times \text{jarak} \times \text{kg}$), jarak rata-rata yakni empat kilometer, sehingga rata-rata biaya lansir yakni Rp.1.200/kg.

Tabel 5 menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan pihak perusahaan untuk menghasilkan satu kilogram getah dari lokasi penyadapan sampai ke pabrik pengolahan getah pinus di Provinsi Aceh yakni Rp. 11,201.00/kg dan Rp. 8,967,973 /bulan untuk satu orang penyadap, dengan hasil produksi yang diperoleh 801 kg setiap bulan untuk satu orang penyadap (lampiran 4).

Biaya peralatan digolongkan PT. Kencana Hijau Bina Lestari biaya tetap, namun berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan wawancara bahwa semakin banyak hasil produksi yang dihasilkan maka semakin rendah biaya peralatan, jika didasarkan pada hal tersebut maka biaya

peralatan merupakan biaya variabel, ini dilakukan untuk menutupi biaya biaya lain yang harus dikeluarkan.

Tabel 5. Rekapitulasi biaya penyadapan getah pinus pola kemitraan petani penyadap. PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah

No	Unsur Biaya		Total Biaya (Rp/kg)	Biaya rata-rata (Rp/Bulan/Penyadap)
1	Biaya tetap	Biaya Peralatan	492	393.600
2	Biaya Variabel	Upah Mandor	200	160.253
		Biaya harga getah	6.000	4.807.600
		Biaya lansir (motor)	1.200	961.520
		Biaya Angkut (Mobil)	300	240.380
		PSDH	42	33.653
		Bagi Hasil Provinsi	600	480.760
		Bagi Hasil Kabupaten	400	320.507
		Bagi Hasil KPH	250	200.317
		Packing drum	129	103.363
		Truck Sumarorong-Makassar	580	464.735
		Kapal Makassar-Medan	700	560.887
		Biaya lain (Striping, dokumen kapal, biaya dijalan	308	240.380
3	Total Biaya Variabel		10,709.00	8.574.373
4	Total Biaya		11,201.00	8,967,973
5	Biaya pembuatan Camp RP.4.200.000/Camp			


Total keseluruhan biaya pada Tabel 5 belum termasuk biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan yakni operasional kantor, sewa mess dan

gudang penampungan, gaji karyawan, dan biaya tak terduga seperti setoran-setoran ke pihak ketiga. Keseluruhan biaya ini di jadikan dasar untuk kesepakatan bagi hasil.

b. Kemitraan antara petani penyadap, pemilik modal dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari dengan KPH Mamasa Tengah

Pola kemitraan antara petani penyadap, pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dengan KPH Mamasa Tengah dalam penyadapan getah pinus yakni pemilik modal dan petani penyadap merupakan masyarakat lokal, kerjasama keduanya berupa sub kontrak, pemilik modal menyiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan petani penyadap untuk melaksanakan kegiatan penyadapan sedangkan petani penyadap berkewajiban menyadap getah dan menjual kepada pemilik modal. Sedangkan pemilik modal dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari memiliki hubungan kerjasama sebagai penjual dan pembeli.

Gambar 5 menunjukkan aktivitas kegiatan yang berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat, pihak KPH Mamasa Tengah sebagai pengelola kawasan hutan yang melaksanakan fungsi memberikan sosialisasi dan survey lokasi kepada calon penyadap setelah ada koordinasi dari pemilik modal, dan memberikan pelayanan administrasi dan penatausahaan, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dan menerima bagi hasil 2,5 % dari setiap kilogram getah yang diproduksi sesuai dengan harga pasaran. Pembayaran iuran bagi hasil didasarkan pada kesepakatan harga yakni Rp.10.000,/kg.



Gambar 5. Skema pola kemitraan penyadapan getah pinus antara petani penyadap, pemilik modal PT. Kencana Hijau Bina Lestari dengan KPH Mamasa Tengah

Kegiatan penyadapan getah pinus membutuhkan modal untuk dapat menghasilkan produksi getah. Pada pola ini biaya yang digunakan dibagi menjadi dua yakni pemilik modal menanggung biaya sampai pada gudang penampungan getah, setelah sampai di gudang sepenuhnya di tanggung oleh PT. Kencana Hijau Bina Lestari. Jenis biaya yang digunakan adalah biaya variabel yang tergantung jumlah produksi yang dihasilkan (Majid, 2007).

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada pola kemitraan ini pemilik modal dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari memiliki peranan dalam proses penyadapan getah pinus. Petani penyadap lokal mampu menghasilkan produksi getah pinus rata-rata 335.92 kg setiap bulan, sehingga pemilik modal harus mengeluarkan uang Rp. 8,311.00 untuk setiap satu kilogram getah dan Rp. 2.587.253 setiap bulan. Biaya ini merupakan biaya peralatan, biaya pembelian getah dari petani penyadap, biaya lansir dan biaya angkut sampai di gudang perusahaan (lampiran 4). Sedangkan biaya bagi hasil merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh PT. Kencana Hijau Bina Lestari. Berikut tabel rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan getah setiap bulannya rata-rata satu orang petani penyadap.

Tabel 6. Rekapitulasi biaya penyadapan getah pinus pola kemitraan (petani penyadap, pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah)

No	Biaya	Unsur Biaya		Total Biaya (Rp/kg)	Biaya rata-rata (Rp/Bulan/Penyadap)
1	Pemilik modal	Biaya Variabel	Biaya Peralatan	611	612
			Biaya Lansir (Motor)	900	302.382
			Biaya Angkut (Mobil)	300	100,779
			Biaya Harga Getah	6,500	2.183.480
			Total Biaya	8.311	2.587.253
2	PT.Kencana Hijau Bina Lestari	Biaya Variabel	Biaya harga getah	11,500	3.863.080
			PSDH	42	14.109
			Bagi hasil Provinsi	600	201.552
			Bagi hasil Kabupaten	400	134.368
			Bagi Hasil KPH	250	83.980
			Packing drum/Peti Kayu	129	43.334
			Truck Sumarorong-Makassar	580	194.834
			Kapal Makassar-Medan	700	235.144
			Biaya lain (Striping, dokumen kapal, biaya dijalan)	308	100.776
			Total Biaya	14.509	4,871,177
3	Total Biaya		22,588.00	7,458,430	

PT. Kencana Hijau Bina Lestari harus mengeluarkan biaya untuk membeli satu kilogram getah yakni Rp. 14.509 dan biaya rata-rata setiap bulan yakni Rp. 4,871,177,- untuk satu orang petani penyadap yang

difasilitasi oleh pemilik modal. Pemilik modal menjual getah kepada pihak perusahaan seharga Rp.11.500 satu kilogram sedangkan biaya yang dikeluarkan yakni Rp.8.331.00 sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.3.169 merupakan keuntungan yang diperoleh pemilik modal setiap satu kilogram getah, sedangkan pembayaran bagi hasil didasarkan pada harga kesepakatan harga yakni Rp.10.000/kg.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pola Kemitraan

Pengelolaan hutan dengan pola kemitraan memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, baik itu dari segi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sebagai solusi dalam penyelesaian konflik. Dalam implementasi kemitraan di dapatkan berbagai faktor penghambat dan pendukung pola kemitraan baik itu dari lingkungan eksternal maupun eksternal yakni : Adanya perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat, program kemitraan kehutanan terlaksana dengan baik, terbantunya KPH dalam menjaga kelestarian hutan, kondisi ekonomi masyarakat meningkat, dan adanya kelembagaan yang jelas dalam program kemitraan. Sedangkan, kemampuan sumber daya manusia masih kurang, kurangnya partisipasi sebagian masyarakat, kelembagaan belum terorganisir dengan baik, produk yang dihasilkan tidak memiliki nilai tambah lebih dan pemasaran belum mandiri, dan kurangnya dukungan dari

pemerintah dan kurangnya dukungan pemerintah daerah (Abidin,dkk.2018).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan FGD yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah yakni :

1. Pola kemitraan pada usaha wanatani

Pengelolaan usaha wanatani di wilayah KPH Mamasa Tengah memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bisa memperoleh hasil panen dan memberikan kemudahan kepada pemilik lahan untuk memperoleh hasil panen tanpa harus turut serta dalam mengelola lahan sawah. Dalam pola kerjasama ini tentu ada hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat yakni :

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya kepercayaan penuh dari pemilik lahan kepada petani penggarap dalam mengelola lahan sawah, sehingga ada tanggung jawab penuh dari petani penggarap.
- 2) Kegagalan ataupun keberhasilan hasil panen merupakan resiko bersama pemilik lahan dan petani penggarap. Keberhasilan dan kegagalan panen akan berpengaruh terhadap bagi hasil, sehingga berapapun hasil yang didapatkan akan berpengaruh terhadap kesepakatan bagi hasil.
- 3) Memberikan peluang kerja bagi petani yang tidak memiliki lahan

b. Faktor Penghambat

- 1) Pemilik sawah memberikan kepercayaan penuh terhadap petani penggarap tanpa adanya kontrol atau monitoring kegiatan yang dilakukan sehingga pemilik sawah tidak mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi oleh petani penggarap baik itu yang disebabkan oleh hama, musim, biaya yang dibutuhkan atau masalah kekeringan.
- 2) Sistem pembayaran upah terhadap buruh pada saat penanaman padi, yang dibayarkan pada saat pemanenan padi yang tidak berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya panen, jika panen tidak berhasil maka petani penggarap tetap harus membayar upah yang telah disepakati.

2. Kemitraan perusahaan getah pinus antara petani penyadap, PT.Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah

a. Faktor pendukung

- 1) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memberikan izin penyadapan getah pinus yang merupakan akses legal dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan hutan.
- 2) Tersedianya potensi getah di wilayah KPH Mamasa Tengah
- 3) Tersedianya tenaga kerja
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan lansir getah dan pengangkutan getah.
- 5) Membantu KPH Dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan menyiapkan kegiatan pembibitan.

b. Faktor penghambat

- 1) Petani penyadap yang terlibat dalam kegiatan penyadapan ini berasal dari pulau Jawa dan tidak menerima masyarakat lokal untuk bergabung.
- 2) Adanya target produksi yang diberikan perusahaan sehingga petani penyadap akan berusaha mencapai target tersebut tanpa memperhatikan kelestarian hutan pinus.
- 3) Tidak adanya pelatihan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh Perusahaan ataupun KPH terkait penyadapan getah pinus yang sesuai dengan SOP dan kurangnya sosialisasi dilakukan penyadap pendatang terhadap masyarakat lokal.
- 4) Keterbatasan KPH Mamasa Tengah dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dikarenakan petani penyadap merupakan tanggung jawab langsung perusahaan.

3. Kemitraan perusahaan getah pinus antara petani penyadap, pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, dengan KPH Mamasa Tengah

a. Faktor Pendukung

- 1) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memberikan izin penyadapan getah pinus yang merupakan akses legal dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan hutan.
- 2) Tersedianya potensi getah
- 3) Tersedianya tenaga kerja lokal
- 4) Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan

- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan.
- 6) Petani penyadap tidak perlu menyiapkan modal untuk ikut bergabung dalam kegiatan penyadapan getah pinus
- 7) Petani lokal yang terlibat memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang tinggi terhadap kawasan hutan yang disadap sehingga membantu KPH dalam kegiatan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan
- 8) KPH Mamasa Tengah lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dikarenakan petani penyadap yang terlibat berada dibawah tanggung jawab pemilik modal yang merupakan warga lokal sehingga KPH lebih mudah dalam berkomunikasi.
- 9) Membantu KPH Dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan menyiapkan kegiatan pembibitan

b. Faktor Penghambat

- 1) Sebagian besar masyarakat lokal belum memiliki keterampilan dalam kegiatan penyadapan getah pinus dan hanya menjadikan sebagai pekerjaan sampingan sehingga pendapatan petani pendatang jauh lebih banyak dari masyarakat lokal.
- 2) Tidak adanya sistem upah yang diterapkan oleh pemilik modal sehingga penghasilan akan berpatokan pada jumlah getah yang dihasilkan.

- 3) Kurangnya sosialisasi dan pelatihan baik yang dilakukan KPH Mamasa Tengah maupun pihak perusahaan mengenai kegiatan penyadapan getah pinus.
- 4) Belum adanya monitoring yang berkesinambungan yang dilakukan pihak KPH Mamasa Tengah terhadap kegiatan penyadapan sehingga berdampak terhadap kelestarian hutan pinus
- 5) Belum adanya regulasi atau payung hukum yang mendukung KPH untuk terlibat secara langsung dalam pengusahaan getah pinus menyebabkan KPH kesulitan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan memanfaatkan bagi hasil dari kegiatan penyadapan getah pinus.

D. Arahkan Pola Kemitraan Pengusahaan Getah Pinus di KPH Mamasa Tengah

Menentukan arahan suatu pola kemitraan dikembangkan dari kemitraan yang telah ada sebelumnya (Ethika dkk.2014). Penentuan pola kemitraan penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah di adaptasi dari tiga pola kemitraan yang telah ada yakni : kemitraan pada usaha wanatani; kemitraan pengusahaan getah pinus masyarakat (petani penyadap) dan PT.Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah; dan Kemitraan pengusahaan getah pinus masyarakat (petani penyadap) pemilik modal, PT.Kencana Hijau Bina Lestari, dan KPH Mamasa Tengah.

1. Adaptasi Pola Kemitraan Penyadapan Getah Pinus


Adaptasi dari pola kemitraan yang diterapkan usaha wanatani di KPH Mamasa Tengah yakni pendampingan petani penggarap yang dilakukan oleh penyuluh pertanian setempat dimaksudkan untuk dapat meningkatkan hasil produksi, pemilik lahan memberikan fasilitas untuk kepada petani penggarap untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan untuk bagi hasil tidak bisa diadaptasi untuk dijadikan salah satu bagian dalam pengembangan pola kemitraan penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah. Bagi hasil yang akan digunakan di dasarkan pada harga pasaran getah pinus yang berlaku pada waktu pembayaran iuran bagi hasil.

Kemitraan penyadapan getah pinus pendampingan petani akan dilakukan KPH Mamasa Tengah oleh penyuluh kehutanan dan tenaga bakti rimbawan, sedangkan fasilitasi pembiayaan yang digunakan berasal dari perusahaan, kegiatan lainnya yakni pemamfaatan lahan, pihak perusahaan berhak mengembangkan tanaman semusim disekitar atau atau dibawah tegakan getah pinus yakni masuk areal kerjasama dengan tetap memberdayakan masyarakat lokal.

Gambar 6 memperlihatkan pengembangan pola kemitraan penyadapan getah pinus yang merupakan penggambungan dari ketiga pola yang telah ada sebelumnya. Adapun hubungan dari pihak yang terlibat dalam pola kemitraan yakni petani penyadap lokal dan pendatang melaksanakan kegiatan penyadapan getah pinus dan ikut berperan serta

dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, dan mendapatkan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan dari KPH untuk lebih meningkatkan kemampuan dan mengelola sumber daya hutan lainnya.

Pemilik modal berasal saat ini berasal dari masyarakat sekitar, setelah KPH Mamasa Tengah memiliki pengelolaan keuangan tersendiri maka akan bertindak sebagai pemilik modal sehingga keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil penjualan getah dan bagi hasil kemitraan yang dapat menunjang kemandirian KPH, memberikan fasilitas kepada petani penyadap dan melaksanakan koordinasi dengan KPH, terkait survey lokasi dan kemudian menjual getah pinus kepada PT. Kencana Hijau Bina Lestari, sedangkan KPH Mamasa memiliki hubungan timbal balik dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari adanya perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban keduanya.



Gambar 6. Skema pola kemitraan adaptasi dari berbagai pola di KPH Mamasa Tengah

2. Rumusan Strategi Pola Kemitraan Penyadapan Getah Pinus

Penerapan pola kemitraan ini KPH Mamasa Tengah dimulai dengan kesiapan sumber daya manusia, sumber dana, sejalan dengan penelitian Suryandari dan Silviani (2012) mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia merupakan syarat terbentuknya suatu organisasi dan untuk menjalankannya dibutuhkan anggaran atau sumber dana yang berasal dari pihak yang terlibat.

Hal lain yang harus disiapkan dalam kemitraan adalah sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara terus menerus untuk menyamakan persepsi dan sekaligus melakukan negosiasi dan perundingan, dalam menyusun pola kemitraan diperlukan kesepakatan dalam menentukan hak dan kewajiban dan bagi hasil dalam bentuk dokumen kesepakatan kerjasama (Susan,2018). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta kendala-kendala yang dihadapi diperlukan monitoring dan evaluasi bersama dari pihak yang terlibat (Wijayanti,2019).


Adapun kriteria - kriteria yang menjadi faktor dalam menentukan rumusan pola kemitraan perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Identifikasi kriteria pola kemitraan penyadapan getah pinus

No	Kriteria	Alternatif
1	Kesiapan sumber daya manusia	a. Kesiapan masyarakat lokal
		b. Kesiapan masyarakat pendatang
		c. Kesiapan SDM KPH
2	Sumber Dana	a. Mitra/Perusahaan
		b. Pemilik modal
		c. KPH Mamasa Tengah
		d. Petani penyadap
3	Sosialisasi dan Pendampingan	a. Sosialisasi dilakukan KPH
		b. Sosialisasi dilakukan Perusahaan
		c. Pendampingan Dilakukan KPH
		d. Pendampingan Dilakukan Perusahaan
4	Perjanjian Kerjasama	a. Adanya dokumen perjanjian kerjasama
		b. Terpenuhinya hak pihak yang terlibat
		c. Terpenuhinya kewajiban pihak yang terlibat
5	Monitoring dan Evaluasi	a. Monitoring dan Evaluasi dilakukan KPH
		b. Monitoring dan Evaluasi di lakukan Perusahaan
		c. Monitoring yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat
		d. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perumusan pola kemitraan dimulai dengan kriteria yang dominan dan yang diperlukan dalam menentukan masalah utama dengan cara menyusun hirarki prioritas pemecahan. Membangun hirarki proses dengan

metode AHP untuk mendapatkan skala kepentingan, sehingga diperoleh kriteria, sub kriteria atau alternatif yang menjadi prioritas tertinggi (Ethika,2014) dalam rangka penyusunan strategi perusahaan getah pinus pola kemitraan tersaji pada Gambar 7.



Gambar 7. Struktur hirarki

Perhitungan dan uji konsistensi dilakukan berulang untuk semua kriteria. Perhitungan dan bobot dan penilaian inkonsistensi perbandingan berpasangan untuk setiap kriteria dalam pohon hirarki. Bobot yang dihasilkan menjadi dasar perhitungan sintesis prioritas dilakukan untuk menghasilkan urutan alternatif yang terbaik bagi rumusan pola kemitraan penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah

Berdasarkan hasil analisis pada kriteria didapatkan bobot berurut dari tertinggi ke terendah yakni: Kesiapan sumber daya manusia mempunyai bobot tertinggi yakni 0.484, sumber dana 0.208, sosialisasi dan pendampingan 129, perjanjian kerjasama 0.188, monitoring dan evaluasi 0.61,serta mempunyai nilai konsistensi 0,00 (Tabel 8). Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan uji konsistensi atau penentuan skala kepentingan terhadap kriteria responden dikatakan konsisten, karena nilainya kurang dari 0,1 (Saaty, 2000).

Tabel 8. Hasil matriks pembobotan kriteria perusahaan getah pinus pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah

Kriteria	bobot	Prioritas	Rasio Konsistensi
Kesiapan sumber daya manusia	0.484	1	0.09
Sumber Dana	0.208	2	0.09
Sosialisasi dan pendampingan	0.129	3	0.00
Perjanjian Kerjasama	0.118	4	0.00
Monitoring dan evaluasi	0.061	5	0.05

Berdasarkan hasil pembobotan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa kriteria kesiapan sumber daya manusia memiliki bobot tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria ini berpengaruh sangat besar dan dapat mengintervensi kriteria yang lain. Sedangkan hasil pembobotan setiap sub kriteria atau alternatif disajikan pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Hasil matriks pembobotan alternatif pengusaha getah pinus pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah

Kriteria	Alternatif	Prioritas alternative	Prioritas kriteria	Prioritas Total	Prioritas	Rasio Konsistensi
Kesiapan sumber daya manusia	Kesiapan masyarakat lokal	0,230	0,484	0,111	3	0.07
	Kesiapan masyarakat pendatang	0,088	0,484	0,042	7	
	Kesiapan SDM KPH	0,682	0,484	0,330	1	
Sumber Dana	Mitra/Perusahaan	0,503	0,208	0,104	6	0.07
	Pemilik modal	0,259	0,208	0,053	10	
	KPH Mamasa Tengah	0,155	0,208	0,032	2	
	Petani penyadap	0,082	0,208	0,17	9	
Sosialisasi dan Pendampingan	Sosialisasi dan dilakukan KPH	0,827	0,129	0,112	4	0
	Sosialisasi dan pendampingan Perusahaan	0,073	0,129	0,009	11	
Perjanjian Kerjasama	dokumen perjanjian kerjasama	0,747	0,118	0,88	5	0
	Terpenuhinya hak pihak yang terlibat	0,126	0,118	0,014	12	
	Terpenuhinya kewajiban pihak yang terlibat	0,126	0,118	0,014	13	
Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi oleh KPH	0,615	0,061	0,037	8	0
	Monitoring dan Evaluasi oleh Perusahaan	0,117	0,061	0,007	15	
	Monitoring oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat	0,189	0,061	0,011	14	
	Monitoring dan Evaluasi Kementerian LHK	0,079	0,061	0,004	16	

Tabel 9 menunjukkan urutan prioritas total dari keseluruhan kriteria dalam rumusan pola kemitraan perusahaan getah pinus di KPH Mamasa Tengah, yang diperoleh dari nilai bobot kriteria dikalikan dengan nilai bobot alternatif (Rohmatullah dan Winarni, 2012) dengan hasil urutan yakni yakni kesiapan SDM KPH, kesiapan masyarakat lokal, sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan KPH, adanya dokumen perjanjian kerjasama, Mitra atau perusahaan, kesiapan masyarakat pendatang, monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPH, petani penyadap, pemilik modal, sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan perusahaan, terpenuhinya hak pihak yang terlibat, terpenuhinya kewajiban pihak yang terlibat, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bobot penilaian responden dalam kriteria kesiapan sumber daya manusia, terdapat tiga kriteria yang berbeda-beda dengan nilai bobot yang berbeda. Secara berurutan yaitu kesiapan SDM KPH 0.682 ; Kesiapan masyarakat lokal 0,230, ;Kesiapan masyarakat pendatang 0,088. Uraian selanjutnya sebagai berikut :

Kesiapan Sumber Daya Manusia KPH

Kriteria kesiapan sumber daya manusia, dari keempat alternatif kesiapan Sumber daya manusia KPH Mamasa Tengah memiliki skor

tertinggi yaitu 0.682. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria ini berpengaruh sangat besar dan dapat mengintervensi kriteria yang lain.

Kesiapan sumber daya manusia KPH Mamasa Tengah dianggap penting karena akan mempengaruhi KPH dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang ada diwilayah kerjanya dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola hutan di tingkat tapak

Kesiapan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang

Kriteria kesiapan masyarakat lokal memiliki skor yaitu 0,230. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kemitraan kesiapan masyarakat lokal diperlukan. Tujuan dari program kemitraan yakni melibatkan masyarakat disekitar dan diluar kawasan hutan, memberikan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan (Prihadi, dkk.2010). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan KPH, bahwa masyarakat lokal memiliki peranan penting dalam berhasilnya kemitraan penyadapan getah pinus karena akan berpengaruh pada hasil produksi, mencegah konflik yang terjadi dan membantu dalam perlindungan dan pengamanan hutan.

Sedangkan kesiapan masyarakat pendatang, yakni petani penderes yang di datangkan langsung perusahaan dari pulau jawa memiliki skor 0,088, merupakan skor terendah. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa petani penderes yang di datangkan dari pulau jawa dijadikan sebagai motivasi kepada masyarakat lokal dan memberi contoh kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan

penyadapan getah dan meningkatkan produksi untuk memenuhi target perusahaan.

Kusdamayanti (2008) menyebutkan bahwa kemitraan kehutanan memberikan peran kepada masyarakat dalam penyusunan pola kemitraan, kebijakan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, mendorong masyarakat lokal untuk lebih berperan dan mematuhi peraturan yang melibatkan mereka secara aktif. Namun partisipasi masyarakat tidak boleh hanya dilaksanakan sebagai formalitas untuk mendapatkan yang kemudian dinyatakan mendapatkan legitimasi dari seluruh stakeholder terkait.

b. Sumber Dana

Berdasarkan data bobot penilaian responden dalam kriteria sumber dana, terdapat empat kriteria yang berbeda-beda dengan nilai bobot yang berbeda. Secara berurutan yaitu mitra/perusahaan 0.503, pemilik modal 0.259, dan KPH Mamasa Tengah yakni 0.155, petani penyadap 0.82. Uraian selanjutnya sebagai berikut :

Mitra/Perusahaan

Mitra/Perusahaan merupakan kriteria sumber dana memiliki nilai skor tertinggi yakni 0.503 dibanding kriteria yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan/mitra memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan pola kemitraan penyadapan getah pinus. Kemitraan antara masyarakat dan perusahaan bidang kehutanan dimulai sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan masyarakat desa

hutan, melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor 691 tahun 1991, dengan adanya perusahaan diharapkan menjadi sumber modal bagi dalam menjalankan kemitraan (Prihadi,dkk.2010).

Sejalan dengan penelitian Kurniadi (2013) bahwa hal yang mempengaruhi berhasilnya pola kemitraan yakni hubungan sosial para pihak, perjanjian kerjasama, dan proporsi sharing input-output berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan, biaya atau modal yang mempengaruhi participial agent.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPH Mamasa Tengah, pihak perusahaan, dan petani penyadap, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kemitraan penyadapan getah pinus saat ini yang telah berlangsung sumber dana yang digunakan, sarana dan prasarana, alat dan bahan yang digunakan merupakan fasiltasi dari perusahaan.

Pemilik Modal

Pemilik modal memiliki nilai skor kedua tertinggi dalam kriteria sumber dana yakni 0.259. ini menunjukkan bahwa pemilik modal juga memilik peranan dalam keberlangsungan penyadap getah pinus di KPH Mamasa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data diketahui bahwa saat ini ada lima pemilik modal yang terlibat dalam kegiatan penyadapan getah pinus. Pemilik modal ini memfasilitasi masyarakat lokal yang bergabung dalam penyadapan getah pinus. Pemilik modal merupakan mitra dari perusahaan yang memfasilitasi segala keperluan yang diperlukan penyadap lokal, kemudian membeli getah dari

penyadap lokal sesuai dengan harga yang telah disepakati dan menjual getah kepada perusahaan.

KPH Mamasa Tengah

KPH Mamasa Tengah memiliki nilai ketiga pada kriteria sumber dana yakni 0.155, namun berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan sejumlah responden, KPH Mamasa Tengah memiliki peranan penting dalam kegiatan penyadapan getah pinus.

Pembangunan KPH di masa mendatang diharapkan menjadi sebuah instansi yang semi mandiri baik secara finansial maupun secara profesional mampu mengakomodasi aspek ekologi, sosial dan ekonomi yang harus mampu respon cepat terhadap kebutuhan lapangan (Suwanto, 2015). Untuk mencapai itu semua KPH membutuhkan dana yang berasal dari pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak diketahui bahwa KPH Mamasa Tengah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki khususnya dalam kegiatan penyadapan getah pinus, KPH akan bertindak pemilik modal yang memfasilitasi penyadap lokal dan pihak perusahaan hanya sebagai pembeli atau pemasaran. Dengan demikian maka KPH akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi selain bagi hasil sebanyak 2,5 % yang telah disepakati, namun harus didukung oleh peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan KPH.

Petani Penyadap

Petani penyadap memiliki nilai skor terendah dalam kriteria sumber dana yakni 0,082. Meskipun semua keperluan penyadapan getah pinus di tanggung oleh perusahaan dan pemilik modal namun dana juga dibutuhkan petani penyadap untuk memenuhi keperluan pribadi mereka saat melakukan kegiatan penyadapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani penyadap dana dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka dalam kegiatan penyadapan seperti untuk keperluan konsumsi, rokok, bensin untuk dikarenakan lokasi penyadap dari pemukiman sekitar empat kilometer, dan keperluan pribadi yang tidak disediakan perusahaan.

c. Sosialisasi dan Pendampingan

Berdasarkan data bobot penilaian responden dalam sosialisasi dan pendampingan, terdapat dua kriteria yang berbeda-beda dengan nilai bobot yang berbeda. Secara berurutan yaitu sosialisasi dan pendampingan oleh KPH 0.827, dan sosialisasi dan pendampingan dilakukan perusahaan 0.173. Uraian selanjutnya sebagai berikut:

Sosialisasi dan Pendampingan oleh KPH

Kriteria sosialisasi pendampingan dilakukan KPH memiliki skor 0,827 merupakan skor tertinggi. Sosialisasi merupakan tahap penting dalam membangun kemitraan (Adnan,dkk.2015). Sosialisasi berperan penting dalam membangun kesepahaman dengan masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan penyadapan getah pinus. Kurniadi (2013) menyebutkan

bahwa sosialisasi dan pendampingan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan pola kemitraan. Sosialisasi memberikan penjelasan mengenai tawaran program yang akan dilakukan kerjasama (Adnan dkk, 2015).

Adanya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan KPH diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat di dalam atau sekitar kawasan hutan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan hutan (Utama dkk, 2010). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak masyarakat lokal yang terlibat dalam penyadapan getah pinus bahwa saat ini KPH belum melakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif dan masyarakat lokal berharap diberikan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif lagi sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya hutan yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan.

Sosialisasi dan Pendampingan oleh Perusahaan

Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki skor 0.173 ,walaupun memiliki nilai skor lebih rendah dibandingkan dengan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan KPH, namun berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan bahwa perusahaan perlu juga memberikan pendampingan dan sosialisasi dalam kegiatan penyadapan getah pinus secara khusus untuk petani

penyadap yang berasal dari luar yang merupakan tanggung jawab langsung dari perusahaan.

d. Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan hasil penilaian responden pada kriteria perjanjian kerjasama adanya dokumen perjanjian kerjasama memiliki nilai skor yakni 0.747 dan terpenuhinya hak pihak yang terlibat serta terpenuhinya kewajiban pihak yang terlibat yang terlibat memiliki skor 1.26. Uraian selanjutnya sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian Kerjasama

Dokumen perjanjian kerjasama memiliki nilai skor 0.747 merupakan skor tertinggi dari kriteria perjanjian kerjasama, adanya dokumen perjanjian kerjasama merupakan hal yang penting dalam melaksanakan pola kemitraan menjadi pegangan pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Sejalan dengan Kurniadi (2013), keberhasilan pola kemitraan dipengaruhi oleh oleh hubungan sosial para pihak dan kepatuhan terhadap perjanjian kerjasama yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPH Mamasa Tengah dan pihak perusahaan PT. Kencana Hijau Bina Lestari terdapat dokumen izin penyadapan getah pinus dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perjanjian Kerjasama antara pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan PT. Kencana hijau bina Lestari dan Dokumen Perjanjian

kerjasama antara PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah yang berisi hak dan kewajiban pihak yang terlibat.

Terpenuhinya Hak dan kewajiban Pihak Yang Terlibat

Terpenuhinya hak pihak yang terlibat dalam pola kemitraan memiliki nilai skor tertinggi dalam kriteria perjanjian kerjasama yakni 1,26 hal ini menunjukkan bahwa terpenuhinya hak dan kewajiban pihak yang terlibat merupakan hal yang sama penting dan akan berpengaruh terhadap kemitraan. Permen LHK No. P.83/MenLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan pembagian hasil mengacu pada Permenhut N0.P.52/Menhut/II/2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan penggantian nilai tegakan serta Permenhut No.P.68/Menhut-11/2014 tentang penetapan harga patokan untuk perhitungan PDSH, GNRT, dan PNT.

Saipurrozi (2017) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kemitraan, KPH berhak menerima hak berupa pembayaran PSDH, bagi hasil, dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan kemitraan. Sejalan dengan Cahyani (2018) dalam pelaksanaan kemitraan kedua belah pihak menerapkan bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerjasama yang memberi manfaat berupa peningkatan ekonomi kedua belah pihak yang terlibat. . Saipurrozi (2017) menyebutkan bahwa KPH menerima hak bagi hasil dari kemitraan dan KPH juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kemitraan yakni mempersiapkan

administrasi, melakukan pembinaan, pengamanan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan kemitraan, sedangkan pihak perusahaan berkewajiban untuk membayar bagi hasil, melaksanakan kegiatan produksi, membuat dan melaporkan hasil kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan KPH Mamasa Tengah berhak menerima bagi hasil sebanyak 2,5 % dari harga patokan setiap kilogram getah yang saat ini, bagi hasil tersebut disetorkan ke kas Provinsi Sulawesi Barat dikarenakan KPH Mamasa Tengah belum memiliki peraturan untuk mengelola dan menyimpan uang dari hasil pengelolaan hutan diwilayah kerjanya.

e. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan data bobot penilaian responden dalam evaluasi dan monitoring, terdapat empat kriteria yang berbeda-beda dengan nilai bobot yang berbeda. Secara berurutan yaitu monitoring dan evaluasi dilakukan KPH 0,615, monitoring dan evaluasi dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 0.189, monitoring dan evaluasi dilakukan perusahaan 0177, monitoring dan evaluasi dilakukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,079 . Uraian selanjutnya sebagai berikut :

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh KPH

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPH memiliki nilai skor tertinggi dari semua kriteria yakni 0.615, hal ini menunjukkan bahwa KPH memiliki peranan yang sangat penting dalam memonitoring kegiatan

kemitraan. KPH Mamasa Tengah memiliki peranan yang penting karena KPH terlibat langsung dan kegiatan masuk diwilayah kerja KPH.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan di dapatkan bahwa KPH telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyadapan getah pinus namun belum intensif dilaksanakan dan belum ada tindak lanjut dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, sehingga diharapkan nantinya ada tindakan yang dilakukan KPH sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai 0,189 berdasarkan hasil penilaian responden, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPH, perusahaan, dan petani penyadap bahwa monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan juga oleh Dinas Kehutanan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, dan memberikan izin terkait perubahan perjanjian kerjasama setiap tahunnya

Monitoring dan Evaluasi dilakukan Perusahaan

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan perusahaan dengan nilai yakni 0.117 merupakan hal penting setelah monitoring dan evaluasi dilakukan KPH, pihak perusahaan terlibat langsung dalam kegiatan penyadapan getah pinus sehingga harus melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dan di laporkan ke KPH untuk di tindak lanjuti, namun berdasarkan hasil wawancara dilapangan baik itu kepada pihak KPH maupun petani menyadap bahwa pihak perusahaan PT.Kencana

Hijau Bina Lestari tidak pernah melakukan evaluasi lapangan terkait penyadapan getah pinus khususnya dari aspek kelestarian.

Monitoring dan Evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada kriteria monitoring dan evaluasi, yang dilakukan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki skor terendah dari empat kriteria yang ada yakni 0.079, selaku pemberi izin penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap izin yang dikeluarkan, namun menurut hasil wawancara dengan berbagai pihak bahwa monitoring dan evaluasi kegiatan sudah dilakukan oleh pihak KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagai wakil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Arahkan Rumusan Pengelolaan Getah Pinus Pola Kemitraan

Pola kemitraan yang dikembangkan merupakan adaptasi dari pola yang telah ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan dapat diterapkan dan memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada KPH Mamasa Tengah dengan tetap memperhatikan kelestarian tegakan pinus.

Merumuskan pola kemitraan dimulai dengan mengembangkan pola kemitraan yang sudah ada yakni dengan kriteria dominan atau prioritas yang merupakan hasil nilai AHP dalam perusahaan getah pinus (Ethika,dkk.2014). Kriteria dominan atau prioritas untuk pengembangan penyadapan getah pinus dimulai dengan menyiapkan sumber daya

manusia melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan, ketersediaan dana melalui perusahaan mitra dan pemilik modal, menyiapkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban pihak yang terlibat (Maliki,dkk,2013) dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara intesif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan Wijayanti (2019) bahwa arahan strategis merupakan hal yang dapat diterapkan pihak yang terllibat dalam kemitraan secara rill dilapangan. Adapun keseluruhan arahan rumusan pengusahaan getah pinus pola kemitraan yang dapat diterapkan secara rill di KPH Mamasa Tengah disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Arahan Rumusan Pola Kemitraan Pengusahaan Getah Pinus di KPH Mamasa Tengah

No	Kriteria	Alternatif		Arahan
1	2	3		4
1	Kesiapan Sumber Daya Manusia	Kesiapan SDM KPH	a	Pemenuhan Tenaga Teknis yang terampil dibidang
			b	Untuk meningkatkan pengetahuan dan komptensi dilakukan dengan ikut serta dalam diklat dan pelatihan
			c	Studi banding untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat dijadikan contoh dan acuan dalam pengelolaan kemitraan
			Kesiapan masyarakat lokal	Kesiapan masyarakat lokal dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pendampingan dan pelatihan
2	Sumber Dana	Perusahaan/Mitra	a	Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kerjasama pemungutan getah pinus ditanggung oleh PT. Kencana Hijau Bina Lestari
			b	Pembiayaan meliputi perencanaan, sosialisasi, penataan batas, penyediaan sarana dan prasarana , pelaksanaan pemungutan, pengangkutan,pengolahan hasil, peredaran dan pemasaran, perlindungan dan pengamanan hutan, dan rehabilitasi tegakan pinus

Tabel 10. (Lanjutan)

1	2	3	4
			c Pembiayaan rehabilitasi tegakan pinus termasuk tanaman semusim atau tanaman lainnya yang dikembangkan secara tumpang sari di bawah tegakan pinus
		KPH Mamasa Tengah	a KPH telah memiliki pola keuangan
			b KPH Mamasa Tengah menjadi pemilik modal dan memfasilitasi penyadap lokal, membeli getah pinus dari petani penyadap lokal dan menjual kepada PT. Kencana Hijau Bina Lestari
			c Percepatan rehabilitasi hutan, pembangunan konservasi tanah dan air serta pembangunan hutan lainnya di dalam areal kerjasama dapat difasilitasi KPH Mamasa Tengah melalui APBN, APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku
3	Sosialisasi dan Pendampingan	Sosialisasi dan pendampingan dilakukan KPH	a KPH Mamasa Tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat lokal tentang penyadap getah pinus
			b Pendampingan kepada calon petani penyadap atau kelompok tani hutan yang terlibat dalam penyadapan getah pinus
			c Bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk mengadakan pelatihan penyadapan getah pinus dan potensi hutan lainnya yang bisa dikembangkan untuk dalam areal kerjasama dalam rangka meningkatkan pendapatan petani penyadap
4	Perjanjian Kerjasama	Adanya dokumen perjanjian kerjasama	a Dokumen perjanjian kerjasama berisi hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam kerjasama yang dijadikan pedoman penyelenggaraan kegiatan
			b Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengendalian Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari, Tentang kerjasama pemungutan getah pinus pada KPH Mamasa Tengah
			c Nota kesepakatan antara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari tentang Sistem pembiayaan dan pola bagi hasil atas kerjasama pemungutan getah pinus pada wilayah UPTD KPH Mamasa Tengah

Tabel 10 (lanjutan)

1	2	3	4
			d Perjanjian kerjasama operasional antara UPTD KPH Mamasa Tengah Dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari, Tentang kerjasama pemungutan getah pinus pada KPH Mamasa Tengah
		Kewajiban KPH Mamasa Tengah	a Memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada petani penyadap lokal
			b Memberikan pelayanan administrasi dan penausahaan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
			c Bersama-sama dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari melaksanakan pengukuran dan pemetaan areal kerjasama pemungutan getah pinus
			d Melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan
			e Menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Kepala Dinas yang menangani kehutanan
			f Melibatkan masyarakat setempat dalam setiap segmen kegiatan
			g Membantu PT. Kencana Hijau Bina Lestari melakukan mediasi jika timbul konflik dengan masyarakat atau pihak lain
		Hak KPH Mamasa Tengah	a Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
			b Menerima laporan pelaksanaan kerjasama secara periodik setiap satu bulan dari PT. Kencana Hijau Bina Lestari
			c Menerima aset tetap tidak bergerak yang berada di dalam wilayah perjanjian kerjasama yang telah dibangun setelah jangka waktu kerjasama berakhir
			d Menerima bagi hasil dari kerjasama penyadapan getah pinus yang telah disepakati
			e Pihak KPH Mamasa Tengah berhak menghentikan pelayanan kepada PT. Kencana Hijau Bina Lestari apabila tidak melaksanakan kewajiban
		Kewajiban Perusahaan (PT.Kencana Hijau Bina Lestari)	a Membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa PSDH sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
			b Memberikan kontribusi bagi hasil untuk daerah kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta UPTD KPH Mamasa Tengah yang besarnya ditentukan melalui kesepakatan bersama

Tabel 10 (Lanjutan)

1	2	3	4			
			c	Menyusun rencana kerja pemungutan getah pinus berupa rencana umum dalam jangka waktu lima tahun dan rencana kerja tahunan dalam jangka waktu satu tahun		
			d	Melakukan rehabilitasi hutan atau pengayaan tanaman pinus pada areal kerjasama yang tidak produktif		
			e	Melibatkan masyarakat setempat dalam setiap segmen kegiatan, kecuali yang membutuhkan keahlian khusus		
			f	Membina masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu lainnya		
			g	Bersama KPH Mamasa Tengah melaksanakan perlindungan, dan pengamanan hutan pada areal kerjasama di dalam dan sekitar lokasi pemungutan		
			h	Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan selama pelaksanaan kerjasama kepada KPH Mamasa Tengah		
			i	Bersama KPH Mamasa Tengah memberikan pelatihan/bimbingan teknis kepada tenaga kerja penyadap getah pinus		
			a	Melakukan pemungutan getah pada tegakan pinus sesuai standar teknis pemungutan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh KPH		
			b	Mendapatkan pelayanan administrasi dan penatausahaan serta bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan		
		Hak Perusahaan (PT.Kencana Hijau Bina Lestari)	c	Melakukan rekrutmen tenaga kerja setempat sesuai kebutuhan		
			d	Menggunakan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan dalam pemungutan, pengangkutan dan pengolahan getah pinus		
			e	Mengangkut, mengolah dan mengedarkan, memasarkan getah pinus dan produk turunannya		
			f	Mengembangkan tanaman semusim dan jenis tanaman lainnya secara tumpang sari		
			g	Mendapat perlindungan secara hukum dari tuntutan pihak lain atas pelaksanaan kegiatan kerjasama, sepanjang kegiatan kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku		
			5	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi dilakukan KPH	Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilapang setiap bulan atau atau sewaktu -waktu apabila diperlukan dan membuat laporan hasil evaluasi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pola kemitraan yang ada di KPH Mamasa Tengah ada tiga yaitu kemitraan yang ada yaitu wanatani antara pemilik sawah dan petani penggarap; petani penyadap pendatang, PT.Kencana Hijau Bina Lestari, dan KPH Mamasa Tengah; petani penyadap lokal, pemilik modal, PT. Kencana Hijau Bina Lestari, dan KPH Mamasa Tengah
2. Faktor pendukung pola kemitraan penyadapan getah pinus di KPH Mamasa Tengah yaitu tenaga kerja, potensi tegakan pinus, ketersediaan modal mitra, perlindungan rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan faktor penghambat adalah tidak adanya pendampingan dan pelatihan, sistem upah, tingkat keterampilan masyarakat lokal yang masih rendah dalam kegiatan penyadapan, dan monitoring dan evaluasi kurang intensif
3. Arahan rumusan strategi pengembangan pola kemitraan penyadapan getah pinus harus dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan, ketersediaan sumber dana melalui perusahaan mitra dan pemilik modal, menyiapkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan

kewajiban pihak yang terlibat, dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara intensif.

B. Saran

Adapun saran peneliti dalam perusahaan getah pinus pola kemitraan di KPH Mamasa Tengah yaitu diadakan pelatihan dan pendampingan kepada petani penyadap lokal, monitoring dan evaluasi secara intensif dilakukan KPH, perlu adanya peraturan yang mendukung KPH dalam pengelolaan,serta meninjau ulang kesepakatan kerjasama terutama pada sistem bagi hasil yang telah diterapkan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Adnan, dan .Q.A.Muhammad. 2017. *Analisis Komoditas Unggulan di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Hulu Sungai Selatan*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol.14 (2) 143 -155.
- Alam A. S. dan Heri Hermawan.2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jarum Tiram dengan CV Asa Agro Corporation*. Journal Agrosience.Vol.7.(1)
- Armanto Novi. 2017. *Aplikasi Analytical Hierarchy Process (AHP) pada model penentuan komoditi Hortikultura unggulan lahan kering di Kabupaten Sumbawa Barat*. Jurnal Biologi Tropis Juli- Desember. Vol 17.2
- Cahyani.A.P, Markum.,dkk., 2018. *Kontribusi Pendapatan Pada Skema Kemitraan Kehutanan Antara Masyarakat Dengan Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan Jawa Tengah*. Jurnal, Program studi Kehutanan Universitas Mataram.
- Dinas Kehutanan Pronvinsi Sulawesi Barat.2019. *Perjanjian Kerjasama Pemungutan Getah Pinus pada UPTD KPH Mamasa Tengah*
- Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung. 2015. *Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung*. Jakarta: Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung.
- Ekawati, S, 2014. *Apakah yang Dimaksud Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)*, Dalam Buku Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Ethika Dyah,dkk. 2014. *Peranan Petani Terhadap Strategi Pembangunan Hutan Rakyat di Bagian Hulu Sub Das Logawa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah*. Jurnal Manusia dan Lingkungan.Vol 21,(3)
- Elva,dkk. 2017.*Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan di KPHP Way Terusan*. Jurnal Hutan Tropis. Vol 5 (1)
- Fahmi Irham. 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung.Alfabeta

- H.Adnan,dkk., 2015. *Meretas Jalan Kemitraan: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan antara PT. Arangan Lestari dan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Jambi*. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Harisman, K. 2017.*Pola Kemitraan Antara Petani Dengan PT. Indofood Fryto-Lay Makmur Pada Usaha Tani Kentang Industri Varietas Atlantik (Suatu Kasus di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut*. Portal Garuda Edisi Mei 2017 Volume X No.1
- Heru Prawasta,.dkk. 2016. *Pengembangan Hutan Pinus Masyarakat Berbasis Kemitraan Sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan*. Tehnik Industri Universitas Diponegoro
- Irma Y dan Haryatno, D.P. 2014. *Analisis Tujuan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua*. Jurnal Kebijakan Kehutanan. 25 -39.
- Irma Oktovia.2011. *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani dan Penyuling Akar Wangi di Kabupaten Garut*. Skripsi. Depertemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
- Kurniadi Edi,.dkk. 2013. *Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. Vol 10 (3) 161-171
- KPH Mamasa Tengah. 2017. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Tahun 2018 Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat*. Sumarorong: KPH Mamasa Tengah.
- KPH Mamasa Tengah. 2014. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2014 -2023 Kesatuan Pengelolaan Hutan Mamasa Tengah*. Sumarorong: KPH Mamasa Tengah.
- Kurniadi Edi,.dkk. 2013. *Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. Vol 10 (3) 161-171.
- Kusdamayanti. 2008. *Peran Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Malang*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol 5 (2) 111-124.
- Kushartati,.dkk. 2015. *Tipologi Dan Strategi Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Kehutanan. 283-298.

- Maliki Azhari.,dkk. 2013. *Pola Kemitraan Kontrak Farming antara Petani Cluster dan PT. Mitra Tani Agro Unggul (PT.Mau) di Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal JIIA,Vol.1.(3)
- Makmur Muliadi. 2019. *Analisis Dinamika Dalam Tawaran Resolusi Konflik Kasus Skema Kemitraan dan Skema Pelepasan Kawasan Hutan di Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Thesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin
- Mody Lempang. 2017. *Studi Penyadapan Getah Pinus Cara Bor dengan Stimulan H₂SO₄*. Jurnal Penelitian Hasil Hutan. Vol. 35 (3) 221-230.
- Mustafa A.E dan Mubarak Husni. 2017. *Penerapan Metode Analitical Hierarchy Proseses Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Mahasiswa Berprestasi*. Jurnal Siliwangi Vol 3. (2) Seri Sains dan Teknologi.
- Nugroho Bramasto dan Soedomo Sudarson. 2016. *Panduan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- Nurmianto Eko dan Nasution Arman Hakim. 2004.*Perumusan strategi kemitraan menggunakan metode AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT. INKA dan Industri Kecil Menengah di wilayah Karesiden Madiun)*. Jurnal Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra. Vol 6 (1) 47-60
- Rohmatullah dan Winarni Sri. 2012. *Evaluasi Prioritas Strategi SWOT dengan Analytical Hierarcrchy Process*. Prosiding Seminar Nasional Statistika II
- Salata M.K. 2013. *Pinus (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) dan Keberadaanya di Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan*. Jurnal Info Teknis Eboni. Vol.10. No. 2. 85-98
- Suzan Popi. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik di KPHP Register 47 Way Terusan*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Saipurrozi, M. 2017. *Uji Coba Program Kemitraan Kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani Provinsi Lampung*. Tesis

- Saipurrozi, M.,dkk. 2018. *Uji Coba Program Kemitraan Kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani Provinsi Lampung*. Jurnal Hutan Tropis. Vol 6.(1).
- Sanudin. 2009. *Strategi Pengembangan Hutan Rakyat Pinus di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol 6.2 Agustus 2009.131-149.
- Sedarmayanti dan Hidayat, S. 2011. *Metode Penelitian*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Sundawati.,dkk. 2012. *Pengembangan Model Kemitraan dan Pemasaran Terpadu Biofarmaka dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) Vol. 17 (3) :153-158.
- Suryandari Elvina Yosefi dan Sylviani. 2012. *Kajian Implementasi Kebijakan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Daerah (Studi Kasus KPH Banjar, Kalimantan Selatan dan KPH Lalan Mangsang Mendis, Sumatra Selatan)*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol 9(2) 114-130
- Patambang Melawanto.,dkk. 2008. *Strategi Pengembangan Hutan Rakyat Pinus di Tana Toraja*. JHMT Vol. XIV, (3) 97-103.
- Patabang Melawanto. 2008. *Strategi Pengembangan Pembangunan Hutan Rakyat Pinus di Kabupaten Tana Toraja*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Prasto Eko Edy , dan Hidayat Kliwon. 2016. *Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kuncur Dau, Kabupaten Malang)*.Jurnal Habitat. Vol.27 (3) 139-149
- Wijayanti.A.R.Y. 2019. *Kinerja Pengelolaan Skema Kemitraan Kehutanan pada Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Walanae*. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar
- Widyananto Basuki Aryono. 2015. *Kunci Sukses Kemitraan dalam Mendekatkan Legitimasi Tata Kelola Hutan*.
- Widyatama Nicholas. 2009. *Strategi Pengembangan Komoditas Sukun (Artocarpus Communis Forst) Di Kabupaten Cilacap (Pendekatab Analisis Hierarki Proses/AHP)*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta

Zain Nur M. R., Saleh S., Leli Indah Mindarti. 2010. *Kemitraan Antara Perhutani dan LMDH dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jenglungharjo Kecamatan Tanggung gunung Kabupaten Tulang gunung)* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2. (2) 210-216.

12. Hal –hal apa yang menjadi kendala dan pendukung dalam menggarap sawah selama ini ?

B. Pedoman Wawancara Petani, KTH Komoditas Kopi/Coklat

- a. Identitas Responden** :
- Tanggal Wawancara :
- Nama Responden :
- Alamat/Desa :
- Umur :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan : a. Pokok
b. Sampingan

b. Daftar Pertanyaan Petani, KTH Komoditas Kopi/Coklat

1. Berapa lama anda bekerja sebagai petani kopi/coklat?
2. Kebun yang digarap merupakan milik pribadi/orang lain?
3. Berapa luas kebun yang anda garap?
4. Berapa kali panen kopi/coklat dalam setahun?
5. Berapa karung hasil panen kopi/coklat dalam satu kali panen?
6. Apakah obat-obatan, pupuk yang digunakan di sediakan oleh pemilik kebun atau disediakan oleh anda?
7. Bagaimana proses bagi hasil panen jika pupuk dan obat-obatan lainnya di sediakan oleh pemilik sawah?
8. Bagaimana proses bagi hasil panen jika pupuk dan obat-obatan lainnya di sediakan oleh pemilik anda dan pemilik hanya menunggu hasil?
9. Bagaimana pembayaran upah buruh pada saat proses pemanenan?
10. Dimana anda menjual hasil panen?
11. Apakah selama ini ada penyuluhan/pendampingan dari penyuluh?
12. Hal –hal apa yang menjadi kendala dan pendukung dalam menggarap kebun selama ini ?

Petani Penyadap Getah Pinus

a. Identitas Responden :

Tanggal Wawancara :

Nama Responden :

Alamat/Desa :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan : a. Pokok
b. Sampingan

Penyadap : a. Lokal
b. POH

b. Daftar Pertanyaan Petani Penyadap Getah Pinus

1. Berapa lama anda bekerja sebagai penyadap getah pinus?
2. Apa yang memotivasi anda menjadi petani penyadap getah pinus?
3. Berapa jauh jarak lokasi sadapan dengan tempat tinggal anda ?
4. Apakah lokasi sadapan lahan sendiri, hutan, atau dipilihkan oleh perusahaan?
5. Bagaimana proses dalam penyadapan getah?
6. Apakah alat dan bahan yang digunakan di sediakan oleh perusahaan ?
7. Berapa kali anda melakukan pemanenan dalam seminggu ?
8. Berapa banyak hasil (ton) getah dalam seminggu?
9. Berapa harga getah 1 kg yang dibayarkan perusahaan saat ini?
10. Apakah hasil panen getah diangkut sendiri atau menggunakan tenaga penduduk lain?
11. Berapa harga getah jika di timbang dilokasi penyadapan?

12. Berapa harga getah dari jika ditimbang di tempat penampungan?
13. Apakah ada target hasil penyadapan getah dalam sebulan?
14. Bagaimana system upah/pembayaran getah selama ini?
15. Apakah ada keterampilan/pengalaman sebelumnya dalam melakukan penyadapan atau dilakukan secara ototidak?
16. Apakah ada sosialisasi tentang penyadapan getah di Desa tempat tinggal
17. anda yang dilakukan oleh perusahaan oleh KPH atau pihak perusahaan
18. Apakah ada pelatihan/penyuluhan dan pendampingan dari KPH atau perusahaan dalam kegiatan penyadapan getah ?
19. Apakah ada kegiatan penanaman pinus selama ini baik itu dari perusahaan ataupun dari KPH?
20. Apakah ada pengawasan dalam proses penyadapan yang dilakukan oleh KPH dan/atau perusahaan?
21. Hal-hal apa saja menjadi kendala dalam melakukan pekerjaan sebagai penyadap getah selama ini ?

b. KPH/ Mitra/Perusahaan Getah Pinus

- a. Identitas Responden** :
- Tanggal Wawancara :
- Nama Responden :
- Instansi/Jabatan :
- Umur :
- Jenis Kelamin :

b. Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda paham tentang kemitraan/kerjasama yang sepakati?
2. Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama penyadapan getah pinus?

3. Apakah sudah naskah kerjasama/MoU dalam kegiatan penyadapan getah pinus?
4. Berapa luas lokasi sadapan sesuai dengan hasil MoU yang disepakati ?
5. Berapa luas realisasi sadapan saat ini ?
6. Apakah ada Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam penyadapan getah pinus ?
7. Berapa persen bagi hasil ke KPH, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat?
8. Apakah ada target hasil penyadapan dalam perbulan/pertahun?
9. Berapa banyak penduduk yang menjadi tenaga kerja di perusahaan anda?
10. Berapa jumlah petani penyadap saat ini yang aktif dalam proses penyadapan?
11. Bagaimana system pembayaran getah ke mitra perusahaan/penyadap?
12. Berapa harga getah yang diberikan perusahaan?
13. Berapa harga getah yang diberikan ke penyadap?
14. Bagaimana proses angkut dari lokasi penyadapan ke tempat penampungan getah?
15. Bagaimana peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses penyadapan apakah disiapkan perusahaan/mitra?
16. Apakah ada sosialisasi kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh KPH, Mitra/Perusahaan.
17. Apakah ada pertemuan secara terus menerus antara Perusahaan/Mitra dengan KPH terkait perencanaan kegiatan seperti pendampingan penyadap, pengamanan hutan, pembuatan pembibitan pinus dan penanaman kembali?

18. Apakah anda sepakat dengan system kemitraan yang ada saat ini?
19. Apakah anda dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait system kemitraan yang berlangsung?
20. Apakah anda tahu hak dan kewajiban dalam kegiatan kemitraan penyadapan getah pinus ini ?
21. Apakah anda mengetahui kegiatan penyadapan getah pinus dilokasi anda?
22. Apakah masyarakat berminat dalam kegiatan penyadapan?
23. Bagaimana pendapat anda terhadap kegiatan penyadapan getah pinus yang berlangsung saat ini?
24. Menurut anda apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan kerjasama penyadapan pinus saat ini berlangsung?

Lampiran 2.Sarana penyadapan getah pinus

Daftar Harga Sarana dan Prasarana Penyadapan Getah Pinus Pola						
No	Nama Alat	Quality (pcs)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Masa Pakai (Bulan)	Biaya/bulan (Rp)
1	Mangkok Sadap 500 cc	320	540	172800	6	28800
2	Talang Sadap	320	250	80000	6	13333
3	Kedukul	1	96000	96000	6	16000
4	Sprayer	2	24000	48000	6	8000
5	Kepala Spayer	2	7200	14400	2	7200
6	Ember Pikul	2	30000	60000	6	10000
7	Sarung Tangan	1	11000	11000	6	1833
8	Sarung Tangan kain	1	3000	3000	6	500
9	Batu Asah	1	13200	13200	6	2200
10	Karung Getah 50 kg	8	2500	20000	1	20000
11	Plastik Getah 50 kg	8	4500	36000	1	36000
12	Sepatu Boot	1	61000	61000	6	10167
13	Asam sulfat	4	5000	20000	1	20000
14	Nitric Acid	2	10000	20000	1	20000

No	Item Kegiatan	Harga(Rp)
1	Getah Digudang Sumarorong	
2	PSDH	42
3	PAD Provinsi	600
4	PAD Kabupaten	400
5	Bagi Hasil KPH	250
6	Packing drum/Peti Kayu	129
7	Truck Sumarorong-Makassar	580
8	Kapal Makassar- Medan	700
9	Biaya lain (Striping, dokumen kapal, biaya dijalan	300

Lampiran 3. Kemitraan antara Petani Penyadap, PT. Kencana Hijau Bina Lestari dan KPH Mamasa Tengah

No	Nama	Desa	Volume Getah (kg)	Upah Mandor (200/kg)	Biaya Peralatan	Biaya Lansir (1200/kg)	Biaya Angkut (300/kg)	Harga getah (6000/kg)	PSDH (Rp.42/kg)	Bagi Hasil Provinsi (600/kg)	Bagi Hasil Kabupaten (400/kg)	Bagi Hasil KPH (250/kg)	Packing drum (129/kg)	Truck Sumarorong-Makassar (580/kg)	Kapal Makassar-Medan (700/kg)	Biaya lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Karma S	Matande	650	130,000	492	780,000	195,000	3,900,000	27,300	390,000	260,000	162,500	83,850	377,000	455,000	195,000
2	Rosanita	Matande	700	140,000	492	840,000	210,000	4,200,000	29,400	420,000	280,000	175,000	90,300	406,000	490,000	210,000
3	Sugeng	Matande	620	124,000	492	744,000	186,000	3,720,000	26,040	372,000	248,000	155,000	79,980	359,600	434,000	186,000
4	Heriyanto	Sibanawa	750	150,000	492	900,000	225,000	4,500,000	31,500	450,000	300,000	187,500	96,750	435,000	525,000	225,000
5	Sudiana	Sibanawa	620	124,000	492	744,000	186,000	3,720,000	26,040	372,000	248,000	155,000	79,980	359,600	434,000	186,000
6	Toni Priadi	Sibanawa	750	150,000	492	900,000	225,000	4,500,000	31,500	450,000	300,000	187,500	96,750	435,000	525,000	225,000
7	Akmal hidayat	Rippung	550	110,000	492	660,000	165,000	3,300,000	23,100	330,000	220,000	137,500	70,950	319,000	385,000	165,000
8	Dedi S	Rippung	1520	304,000	492	1,824,000	456,000	9,120,000	63,840	912,000	608,000	380,000	196,080	881,600	1,064,000	456,000

Lampiran 3.(Lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Ranto	Rippung	600	120,000	492	720,000	180,000	3,600,000	25,200	360,000	240,000	150,000	77,400	348,000	420,000	180,000
10	Syarif H	Rippung	1083	216,600	492	1,299,600	324,900	6,498,000	45,486	649,800	433,200	270,750	139,707	628,140	758,100	324,900
11	Suparno	Makuang	1225	245,000	492	1,470,000	367,500	7,350,000	51,450	735,000	490,000	306,250	158,025	710,500	857,500	367,500
12	Sunardi	Makuang	700	140,000	492	840,000	210,000	4,200,000	29,400	420,000	280,000	175,000	90,300	406,000	490,000	210,000
13	Muredi	Panura	851	170,200	492	1,021,200	255,300	5,106,000	35,742	510,600	340,400	212,750	109,779	493,580	595,700	255,300
14	Makrupin	Panura	750	150,000	492	900,000	225,000	4,500,000	31,500	450,000	300,000	187,500	96,750	435,000	525,000	225,000
15	karso	Panura	650	130,000	492	780,000	195,000	3,900,000	27,300	390,000	260,000	162,500	83,850	377,000	455,000	195,000
Rata-rata			801	160,253	492	961,520	240,380	4,807,600	33,653	480,760	320,507	200,317	103,363	464,735	560,887	240,380

Lampiran 4. Kemitraan antara petani penyadap, pemilik modal dan PT. Kencana Hijau Bina Lestari dengan KPH Mamasa Tengah

No	Nama	Desa	Pekerjaan	Volume Getah (kg)	Sumber Biaya												
					Pemilik Modal (Rp)				PT. Kencana Hijau Bina Lestari								
					Biaya Peralatan	Biaya Lansir (900/kg)	Biaya Angkut (300/kg)	Harga getah (6500/kg)	Harga getah (11.500/kg)	PSDH (Rp.42 /kg)	Bagi Hasil Provinsi (600/kg)	Bagi Hasil Kab (400/kg)	Bagi Hasil KPH (250/kg)	Packing drum (129/kg)	Truck Sumarorong-Makassar (580/kg)	Kapal Makassar-Medan (700/kg)	Biaya lain (300/kg)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Herman	Sasakan	Sampingan	490	396	441,000	147,000	3,185,000	5,635,000	20,580	294,000	196,000	122,500	63,210	284,200	343,000	147,000
2	Sambira	Sasakan	Sampingan	480	404	432,000	144,000	3,120,000	5,520,000	20,160	288,000	192,000	120,000	61,920	278,400	336,000	144,000
3	Petrus	Sasakan	Sampingan	500	388	450,000	150,000	3,250,000	5,750,000	21,000	300,000	200,000	125,000	64,500	290,000	350,000	150,000
4	Medi	Sasakan	Sampingan	360	539	324,000	108,000	2,340,000	4,140,000	15,120	216,000	144,000	90,000	46,440	208,800	252,000	108,000
5	Tola	Sasakan	Sampingan	380	511	342,000	114,000	2,470,000	4,370,000	15,960	228,000	152,000	95,000	49,020	220,400	266,000	114,000
6	Boro	Sasakan	Sampingan	390	498	351,000	117,000	2,535,000	4,485,000	16,380	234,000	156,000	97,500	50,310	226,200	273,000	117,000
7	Barto	Sasakan	Sampingan	310	626	279,000	93,000	2,015,000	3,565,000	13,020	186,000	124,000	77,500	39,990	179,800	217,000	93,000
8	Andar	Sasakan	Sampingan	330	970	297,000	99,000	2,145,000	3,795,000	13,860	198,000	132,000	82,500	42,570	191,400	231,000	99,000
9	Mallun	Sasakan	Sampingan	350	554	315,000	105,000	2,275,000	4,025,000	14,700	210,000	140,000	87,500	45,150	203,000	245,000	105,000
10	Mambela	Sasakan	Sampingan	220	882	198,000	66,000	1,430,000	2,530,000	9,240	132,000	88,000	55,000	28,380	127,600	154,000	66,000
11	Palisu	Rippung	Sampingan	435	446	391,500	130,500	2,827,500	5,002,500	18,270	261,000	174,000	108,750	56,115	252,300	304,500	130,500
12	Rari	Rippung	Sampingan	450	431	405,000	135,000	2,925,000	5,175,000	18,900	270,000	180,000	112,500	58,050	261,000	315,000	135,000


Lampiran 4 (Lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Tandi	Rippung	Sampingan	204	808	183,600	61,200	1,326,000	2,346,000	8,568	122,400	81,600	51,000	26,316	118,320	142,800	61,200
14	Bubuk	Matande	Sampingan	300	485	270,000	90,000	1,950,000	3,450,000	12,600	180,000	120,000	75,000	38,700	174,000	210,000	90,000
15	Sattu	Matande	Sampingan	250	776	225,000	75,000	1,625,000	2,875,000	10,500	150,000	100,000	62,500	32,250	145,000	175,000	75,000
16	Deni	Matande	Sampingan	241	805	216,900	72,300	1,566,500	2,771,500	10,122	144,600	96,400	60,250	31,089	139,780	168,700	72,300
17	Linggi	Matande	Sampingan	245	792	220,500	73,500	1,592,500	2,817,500	10,290	147,000	98,000	61,250	31,605	142,100	171,500	73,500
18	Sappo	Sibanawa	Sampingan	233	833	209,700	69,900	1,514,500	2,679,500	9,786	139,800	93,200	58,250	30,057	135,140	163,100	69,900
19	Reppa	Sibanawa	Sampingan	335	579	301,500	100,500	2,177,500	3,852,500	14,070	201,000	134,000	83,750	43,215	194,300	234,500	100,500
20	Risal	Sibanawa	Sampingan	231	776	207,900	69,300	1,501,500	2,656,500	9,702	138,600	92,400	57,750	29,799	133,980	161,700	69,300
21	Anda	Sibanawa	Sampingan	214	539	192,600	64,200	1,391,000	2,461,000	8,988	128,400	85,600	53,500	27,606	124,120	149,800	64,200
22	Pundu	Sepang	Sampingan	210	776	189,000	63,000	1,365,000	2,415,000	8,820	126,000	84,000	52,500	27,090	121,800	147,000	63,000
23	Yordan	Sepang	Sampingan	385	504	346,500	115,500	2,502,500	4,427,500	16,170	231,000	154,000	96,250	49,665	223,300	269,500	115,500
24	Sulle	Sepang	Sampingan	600	323	540,000	180,000	3,900,000	6,900,000	25,200	360,000	240,000	150,000	77,400	348,000	420,000	180,000
25	Rotto	Sepang	Sampingan	255	647	229,500	76,500	1,657,500	2,932,500	10,710	153,000	102,000	63,750	32,895	147,900	178,500	76,500
	Rata-rata			335.92	612	302,328	100,776	2,183,480	3,863,080	14,109	201,552	134,368	83,980	43,334	194,834	235,144	100,776

Lampiran 5. Pengolahan data AHP Expert Choise 11


Matriks berpasangan kriteria gabungan responden

Numerical Assessment




Compare the relative importance with respect to: Rumusan Pengusahaan Getah Pinus Pol

	Kesiapan S	Sumber Da	Sosialisasi	Perjanjian I	Monitoring
Kesiapan Sumberdaya Manusia		2,32966	3,74035	4,08437	7,91085
Sumber Dana			1,60554	1,75321	3,39571
Sosialisasi dan Pendampingan				1,09198	2,115
Perjanjian Kerjasama					1,93686
Monitoring dan Evaluasi	Incon: 0,00				



Kesiapan sumber daya manusia

Numerical Assessment



Compare the relative importance with respect to: Kesiapan Sumberdaya Manusia

	Kesiapan M	Kesiapan M	KesiapanSi
Kesiapan Masyarakat pendatang		(3,40866)	(5,91608)
Kesiapan Masyarakat Lokal			(3,87298)
KesiapanSDM KPH	Incon: 0,07		

Combined instance – Synthesis with respect to: Kesiapan Sumberdaya Manusia


(Rumusan Pengusahaan Getah > Kesiapan Sumberdaya Manu)

Overall Inconsistency = ,07




Kesiapan sumber dana

Numerical Assessment




Compare the relative importance with respect to: Sumber Dana

	KPH Mama	Pemilik Mo	Mitra/Perus	Petani Peny
KPH Mamasa Tengah		3,87298	3,87298	3,87298
Pemilik Modal			(3,40866)	(1,13622)
Mitra/Perusahaan				3,0
Petani Penyadap	Incon: 0,07			




Sosialisasi dan pendampingan

Numerical Assessment



Compare the relative importance with respect to: Sosialisasi dan Pendampingan


	Sosialisasi	Sosialisasi
Sosialisasi dan Pendampingan dilakukan KPH		4,78674
Sosialisasi dan Pendampingan dilakukan Perusahaan	Incon: 0,00	



Perjanjian Kerjasama


Model Name: GETAH PINUS_2

Numerical Assessment



Compare the relative importance with respect to: Perjanjian Kerjasama


	Adanya dok	Terpenuhin	Terpenuhin
Adanya dokumen perjanjian kerjasama		5,91608	5,91608
Terpenuhinya hak pihak yang terlibat			1,0
Terpenuhinya Kewajiban pihak yang terlibat	Incon: 0,00		



Monitoring dan Evaluasi



Model Name: GETAH PINUS_2

Numerical Assessment



Compare the relative importance with respect to: Monitoring dan Evaluasi

	Monitoring	Monitoring	Monitoring	Monitoring
Monitoring dan evaluasi dilakukan KPH		5,0	5,0	5,0
Monitoring dan Evaluasi dilakukan perusahaan			(1,73205)	1,73205
Monitoring yang dilakukan Dinas Kehutanan S				3,40866
Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Kemei	Incon: 0,05			



Lampiran 6. Dokumentasi penelitian



Wawancara dengan petani penggarap dan pemilik sawah



Wawancara dengan petani penyadap getah pinus



Wawancara dengan petani penyadap pendentang



Penimbangan getah pinus



Diskusi dan wawancara dengan KPH Mamasa Tengah



Diskusi dan wawancara dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari



FGD dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari, KPH Mamasa Tengah dan petani Penyadap



Wawancara dan sosialisasi dengan pemerintah desa